

BAWASLU KABUPATEN TEMANGGUNG

LAPORAN TAHUNAN

DIVISI PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU

2021
NOVEMBER



Temanggung.bawaslu.go.id



Panwaskabtemanggung27@gmail.com



[@Bawaslukabtmg](https://twitter.com/Bawaslukabtmg)



[bawaslukabtemanggung](https://www.instagram.com/bawaslukabtemanggung)



Humas.bawaslukabtmg@gmail.com

Demokrasi harus berlandaskan kedaulatan hukum dan persamaan setiap warga negara tanpa membedakan latar belakang ras, suku agama dan asal muasal, di muka undang-undang.

~ Abdurrahman Wahid ~

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kami panjatkan ke hadirat Illahi Rabbi atas segala limpahan rahmat serta karuniaNya, sehingga **Laporan Tahunan Divisi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Bawaslu Kabupaten Temanggung** dapat terselesaikan dengan lancar sesuai tenggat waktu yang ditetapkan. Tak lupa salawat serta salam senantiasa kami sampaikan kepada Rasulullah Muhammad SAW beserta para sahabat, kerabat serta para pengikutnya hingga akhir zaman.

Sebagaimana diatur dalam pasal 101 Undang-Undang nomor 7 tahun 2017, salah satu tugas Bawaslu kabupaten/kota adalah melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kabupaten/kota terhadap pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu. Berpijak dari pasal tersebut, berbagai kegiatan telah dilakukan oleh Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Temanggung, yang kemudian dihimpun dalam sebuah Laporan Tahunan Divisi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Bawaslu Kabupaten Temanggung.

Adapun tujuan penyusunan Laporan Tahunan Divisi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Bawaslu Kabupaten Temanggung adalah untuk menguraikan tentang seluk beluk pelaksanaan tugas penyelesaian permohonan sengketa selama non tahapan Pemilu. Tujuan berikutnya yakni sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban institusional dan pertanggungjawaban publik atas kinerja Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Temanggung selama non tahapan. Selain itu, guna menghadapi penyelenggaraan Pemilu tahun 2024, pelaksanaan agenda kegiatan Divisi Penyelesaian Sengketa ditujukan sebagai sarana peningkatan kapasitas dan kompetensi baik pimpinan Bawaslu Kabupaten Temanggung maupun Tim Sekretariat Bawaslu Kabupaten Temanggung selama masa non tahapan. Selanjutnya laporan kegiatan ini disusun juga untuk sosialisasi kewenangan Pengawas Pemilu kepada Masyarakat dalam penyelesaian sengketa, serta sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi pelaksanaan tugas Badan Pengawas Pemilihan Umum dimasa yang akan datang. Dan tidak kalah pentingnya laporan disusun sebagai dasar membuat dokumentasi kegiatan yang telah dilaksanakan dengan harapan dapat dijadikan acuan dikemudian hari.

Dalam penyusunan Laporan Tahunan Divisi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Bawaslu Kabupaten Temanggung tahun 2021 ini, tentunya tidak dapat terwujud tanpa kerja sama dan bantuan dari berbagai pihak. Untuk itulah perkenankan kami mengucapkan terima kasih kepada :

1. Pimpinan Bawaslu Republik Indonesia
2. Pimpinan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah
3. Segenap Anggota Bawaslu Kabupaten Temanggung
4. Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Temanggung beserta jajaran sekretaraian Bawaslu Kabupaten Temanggung.

5. Segenap pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu yang sudah memberikan bantuan secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan laporan ini.

Meskipun kami sudah berusaha menyelesaikan penyusunan laporan Laporan Tahunan Divisi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Bawaslu Kabupaten Temanggung ini sebaik-baiknya, namun kami menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam laporan ini. Untuk itu kami menantikan kritik dan saran dari segenap pihak sebagai evaluasi dan menyempurnakan laporan ini dimasa yang akan datang.

Semoga Laporan Tahunan Divisi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Bawaslu Kabupaten Temanggung tahun 2021 ini bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan. Khususnya bagi Bawaslu beserta jajarannya.

Temanggung, 2 Desember 2021

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEMANGGUNG**



ERWIN NURACHMANI PRABAWANTI, S.H.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR LAMPIRAN.....	vi
BAB I.....	1
A. Latar Belakang.....	1
1. Kondisi Geografis Kabupaten Temanggung.....	1
2. Kondisi Demografis Kabupaten Temanggung.....	3
3. Geopolitik lokal	10
B. Dasar.....	14
C. Maksud dan Tujuan	15
BAB II	17
A. Kegiatan Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi untuk Pimpinan	17
1. Rapat Koordinasi	17
2. Pelaksanaan Program Kerja	26
3. Supervisi	29
4. Simulasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dan Pemilihan	30
B. Kegiatan Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi untuk Sekretariat	31
1. Rapat Koordinasi	31
2. Pelaksanaan Program Kerja	32
3. Supervisi	36
4. Simulasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dan Pemilihan	37
C. Kegiatan Sosialisasi Kewenangan Pengawas	37
D. Sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan kegiatan	39
1. Sumber Daya Manusia (SDM).....	39
2. Alat/Penunjang.....	39
3. Media Yang Dipakai Sebagai Alat Sosialisasi Dan Peningkatan Kapasitas.....	43
BAB III	44
A. Faktor Pendukung.....	44
B. Tantangan dan Hambatan	45
BAB IV	46
A. Kesimpulan.....	46
B. Saran.....	46
LAMPIRAN	48

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1. Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin, dan Rasio Jenis Kelamin Tahun 2020.....	3
Tabel 1. 2. Jumlah dan Kepadatan Penduduk Tahun 2020.....	4
Tabel 1. 3. Data jumlah penduduk Kabupaten Temanggung 2021.....	5
Tabel 1. 4. Jumlah Desa, Kelurahan, RW dan RT di Kabupaten Temanggung Tahun 2020	5
Tabel 1. 5. Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2020	6
Tabel 1. 6. Penduduk Usia 10 Tahun Keatas yang Bekerja Menurut Mata Pencaharian	7
Tabel 1. 7. Rekapitulasi daftar pemilih tetap Kabupaten Temanggung pada Pemilu Tahun 2019	9
Tabel 1. 8. Rekapitulasi daftar pemilih berkelanjutan periode Bulan Maret Tahun 2021	10
Tabel 1. 9. Komposisi pimpinan DPRD Periode 2019 -2024 Kabupaten Temanggung.....	12
Tabel 1. 10. Parpol atau gabungan pendukung pencalonan bupati dan wakil bupati tahun 2018.....	13
Tabel 2. 1. Program Kerja Bulan Maret 2021	18
Tabel 2. 2. Program Kerja Bulan April 2021	18
Tabel 2. 3. Program Kerja Bulan Mei 2021	19
Tabel 2. 4. Program Kerja Bulan Juni 2021.....	20
Tabel 2. 5. Program Kerja Bulan Juli 2021	21
Tabel 2. 6. Program Kerja Bulan Agustus 2021	22
Tabel 2. 7. Program Kerja Bulan Agustus 2021	22
Tabel 2. 8. Program Kerja Bulan Oktober 2021	23
Tabel 2. 9. Program Kerja Bulan November 2021	23
Tabel 2. 10. Program Kerja Bulan Desember 2021	25
Tabel 2. 11. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Zoom Meeting	25
Tabel 2. 12. Jadwal Pelaksanaan Program Kerja	26
Tabel 2. 13. Rundown Program Sengketa	29
Tabel 2. 14. Persyaratan Dokumen dalam Pendaftaran Permohonan	30
Tabel 2. 15. Rincian Kegiatan Program Sengketa	38
Tabel 2. 16. Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Temanggung	39
Tabel 2. 17. Kesekretariatan Bawaslu Kabupaten Temanggung	39
Tabel 2. 18. Sarana dan Prasarana penunjang Penerimaan Permohonan Penyelesaian Sengketa	40
Tabel 2. 19. Fasilitas Penunjang Kegiatan Sosialisasi	42

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Bulan Maret 2021	49
Lampiran 2. Bulan April 2021	54
Lampiran 3. Bulan Mei 2021	59
Lampiran 4. Bulan Juni 2021	64
Lampiran 5. Bulan Juli 2021	69
Lampiran 6. Bulan Agustus 2021	74
Lampiran 7. Bulan September 2021	79
Lampiran 8. Bulan Oktober 2021	84
Lampiran 9. Bulan November 2021	90
Lampiran 10. Supervisi oleh Divisi Sengketa Bawaslu Provinsi Jawa Tengah.....	95
Lampiran 11. Simulasi Penerimaan dan Registrasi Permohonan	97

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

1. Kondisi Geografis Kabupaten Temanggung

Wilayah administrasi Kabupaten Temanggung merupakan salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Jawa Tengah yang terletak antara 110023' – 110046'30" Bujur Timur dan 7014' – 7 032'35" Lintang Selatan dengan jarak terjauh dari barat ke timur adalah 43,437 km dan jarak yang terjauh dari utara ke selatan adalah 34,375 km dengan luas wilayah sekitar 87.065 hektar. Batas-batas wilayah administrasi Kabupaten Temanggung adalah sebagai berikut:

- Utara : Kabupaten Kendal dan Kabupaten Semarang
- Selatan : Kabupaten Magelang
- Barat : Kabupaten Wonosobo
- Timur : Kabupaten Semarang dan Kabupaten Magelang

Kabupaten Temanggung terbagi kedalam 20 kecamatan, 266 desa dan 23 kelurahan serta 1.505 Rukun Warga (RW), 5,909 Rukun Tetangga (RT), 1.425 Dusun dan 139 Lingkungan.

Wilayah Kabupaten Temanggung sebagian besar berada di pegunungan, wilayahnya sebagian besar merupakan dataran pada ketinggian antara 500–1.450 meter di atas permukaan laut. Sedangkan yang berada di atas ketinggian tersebut merupakan pegunungan yaitu pada lereng Gunung Sumbing dan Gunung Sindoro.

Karakteristik topografi terkait dengan ketinggian tempat, wilayah Kabupaten Temanggung terbagi kedalam 5 kelas ketinggian yaitu 400-500 meter dpl, 500-750 meter dpl, 750-1000 meter dpl, 1000-1500 meter dpl dan 1500-3000 meter dpl.

Temanggung memiliki lokasi yang dikelilingi oleh gunung dan pegunungan, sehingga topografinya kompleks dan beranekaragam. Sesuai dengan lokasinya, bentuk topografi wilayah Temanggung berupa: - dataran - perbukitan - pegunungan - lembah, dan - gunung dengan kemiringan antara 0%-70% (tergolong datar sampai dengan sangat curam) Sesuai dengan pendataan kondisi topografi wilayah, sebagian besar wilayah Temanggung (43,8%) terlatak pada ketinggian 500 – 750 m dpl, diantaranya Kecamatan Parakan, Bansari, Kledung, Bulu, Kedu, Temanggung, Kranggan, Gemawang, Jumo, Selopampang, Tembarak, Kaloran, Wonoboyo, Tretep, Pringsurat, Bejen, Candiroto, dan Kandangan. Sedangkan sebagian terkecil (7,8%) pada ketinggian >1.500m dpl, yaitu kecamatan Parakan, Bulu, Tretep, Wonoboyo, Selopampang, Ngadirejo, dan Tlogomulyo. Berdasarkan elevasi yang diukur dari ketinggian permukaan laut, dataran Kabupaten Temanggung terdiri dari: 0 m – 100 m = 20,2% 101 m – 500 m = 27,2% 501 m – 1000 m = 26,7% >1.001 m = 25,9% 75 3.3.2. Curah hujan rata-rata 1.937 mm/tahun dengan curah hujan tertinggi pada Bulan November 394 mm dan bulan Maret 382 mm.

Suhu udara di Kabupaten Temanggung rata-rata adalah 22⁰C, dengan kelembaban udara 89%.



Sebagai sebuah pemerintahan Kabupaten Temanggung memiliki visi dan misi yaitu:

VISI: “TERWUJUDNYA MASYARAKAT TEMANGGUNG YANG TENTREM, MAREM, GANDEM”

- a. **Tentrem** : Terwujudnya kehidupan masyarakat yang aman, rukun berdampingan secara damai tanpa memandang perbedaan suku, agama, ras, golongan, dan status sosial, penuh kegotongroyongan, saling menghormati antar masyarakat, taat kepada hukum dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
- b. **Marem** : Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat secara lahir dan batin, adil dan merata.
- c. **Gandem** : Masyarakat memiliki kemampuan berpikir, beraktualisasi, inovatif dan kreatif, mandiri, berdaya saing sehingga mampu berprestasi baik di tingkat regional dan global.

MISI: “PEMBANGUNAN DAERAH”

- a. Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, berkarakter, dan berdaya;
- b. Mewujudkan pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi unggulan daerah dan berkelanjutan;

- c. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas.

2. Kondisi Demografis Kabupaten Temanggung

a. Penduduk

Pada Tahun 2019 tercatat Jumlah penduduk Kabupaten Temanggung sebesar 791.264 jiwa, terdiri dari 398.687 laki-laki (50,38 persen) dan 392.577 perempuan (49,62 persen). Dilihat dari penyebaran penduduk, maka 10,51 persen penduduk tinggal di Kecamatan Temanggung; 7,44 persen penduduk ada di Kecamatan Kedu dan 6,77 tinggal di Kecamatan Parakan. Sedangkan kecamatan yang terkecil jumlah penduduknya adalah Kecamatan Selopampang sebesar 2,55 persen. Kepadatan penduduk dalam kurun waktu lima tahun (2015 – 2019) cenderung mengalami kenaikan seiring dengan kenaikan jumlah penduduk. Pada 2019 kepadatan penduduk Kabupaten Temanggung tercatat sebesar 909 jiwa per kilo meter persegi. Kecamatan Temanggung merupakan kecamatan yang terpadat penduduknya yaitu 2.490 jiwa per km² . Sedangkan Kecamatan Bejen merupakan kecamatan dengan kepadatan penduduk paling rendah yaitu 321 jiwa per km² . Jumlah rumah tangga pada 2019 sebanyak 257.391 rumah tangga, dengan rata-rata jumlah anggota rumah tangga sebesar 3,07. Banyaknya kelahiran selama 2019 adalah 7.446 kelahiran dengan angka kelahiran kasar/crude birth rate (CBR) sebesar 9,72 artinya rata-rata terdapat 9 kelahiran per 1000 orang penduduk. Angka CBR tertinggi ada di Kecamatan Bansari sebesar 28.31 sedangkan yang terkecil di Kecamatan Kaloran (3.56) Banyaknya kematian selama 2019 sebanyak Statistik Kabupaten Temanggung 2020 | 31 6.197 jiwa dengan angka kematian kasar/crude death rate (CDR) sebesar 8,16. Angka CDR tertinggi di Kecamatan Bansari (19.39) dan terkecil di Kecamatan Kandangan (2.63).

Jumlah penduduk pada Tahun 2020 adalah 794.055 jiwa, terdiri dari penduduk laki-laki sebanyak 400.070 jiwa (50,38%), sedangkan penduduk perempuan sebanyak 393.985 jiwa (49,62%). Sebaran jumlah penduduk menurut jenis kelamin dan kepadatan penduduk di tiap kecamatan, dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1. 1. Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin, dan Rasio Jenis Kelamin Tahun 2020

NO	KECAMATAN	JENIS KELAMIN				SEBARAN		RASIO JENIS KELAMIN
		Pria	%	Wanita	%	Kec.	%	
1	BULU	24,962	51.05	23,936	48,95	48,898	6,16	104,29
2	TEMBARAK	15,869	50.92	15,298	49,08	31,167	3,93	103,73
3	TEMANGGUNG	41,231	49.51	42,044	50,49	83,275	10,49	98,07
4	PRINGSURAT	26,141	50.09	26,042	49,91	52,183	6,57	100,38
5	KALORAN	22,976	50.14	22,851	49,86	45,827	5,77	100,55
6	KANDANGAN	26,492	50.54	25,927	49,46	52,419	6,6	102,18
7	KEDU	29,893	50.61	29,167	49,39	59,060	7,44	102,49
8	PARAKAN	27,064	50.24	26,804	49,76	53,868	6,78	100,97

9	NGADIREJO	28,474	50.48	27,938	49,52	56,412	7,1	101,92
10	JUMO	15,132	50.33	14,936	49,67	30,068	3,79	101,31
11	TRETEP	10,881	51.31	10,327	48,69	21,208	2,67	105,36
12	CANDIROTO	16,585	50.26	16,412	49,74	32,997	4,16	101,05
13	KRANGGAN	24,527	49.69	24,833	50,31	49,360	6,22	98,77
14	TLOGOMULYO	11,698	51.08	11,202	48,92	22,900	2,88	104,43
15	SELOPAMPANG	10,041	49.58	10,211	50,42	20,252	2,55	98,34
16	BANSARI	12,329	50.72	11,978	49,28	24,307	3,06	102,93
17	KLEDUNG	14,288	50.93	13,765	49,07	28,053	3,53	103,80
18	BEJEN	10,866	50.4	10,693	49,6	21,559	2,72	101,62
19	WONOBOYO	13,444	50.86	12,987	49,14	26,431	3,33	103,52
20	GEMAWANG	17,177	50.8	16,634	49,2	33,811	4,26	103,26
Jumlah		400,070	50,38	393,985	49,62	794,055	100	101,95

Sumber: Dindukcapil, SIPD Kabupaten Temanggung Semester I Tahun 2020

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa rasio jenis kelamin adalah 101,95%. Berdasarkan angka tersebut diketahui bahwa jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dibandingkan jumlah perempuan. Jumlah dan kepadatan penduduk menurut kecamatan di Kabupaten Temanggung Tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 1. 2. Jumlah dan Kepadatan Penduduk Tahun 2020

NO	KECAMATAN	LUAS WILAYAH (KM ²)	JUMLAH PENDUDUK	SEBARAN PENDUDUK (%)	KEPADATAN PENDUDUK (JIWA/KM ²)
1	BULU	43,04	48.898	6,16	1.136
2	TEMBARAK	26,84	31.167	3,93	1.161
3	TEMANGGUNG	33,39	83.275	10,49	2.494
4	PRINGSURAT	57,27	52.183	6,57	911
5	KALORAN	63,92	45.827	5,77	717
6	KANDANGAN	78,36	52.419	6,6	669
7	KEDU	34,96	59.060	7,44	1.689
8	PARAKAN	22,23	53.868	6,78	2.423
9	NGADIREJO	53,31	56.412	7,1	1.058
10	JUMO	29,32	30.068	3,79	1.026
11	TRETEP	33,65	21.208	2,67	630
12	CANDIROTO	59,94	32.997	4,16	551
13	KRANGGAN	57,61	49.360	6,22	857
14	TLOGOMULYO	24,84	22.900	2,88	922
15	SELOPAMPANG	17,29	20.252	2,55	1.171
16	BANSARI	22,54	24.307	3,06	1.078
17	KLEDUNG	32,21	28.053	3,53	871
18	BEJEN	68,84	21.559	2,72	313
19	WONOBOYO	43,98	26.431	3,33	601
20	GEMAWANG	67,11	33.811	4,26	504
Jumlah		870,65	794.055	100	1.039

Sumber: SIPD Kabupaten Temanggung Tahun Semester I Tahun 2020

Tabel 1. 3. Data jumlah penduduk Kabupaten Temanggung 2021

NO	KECAMATAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	BULU	25.013	24.202	49.215
2	TEMBARAK	16.059	15.442	31.501
3	TEMANGGUNG	41.409	41.995	83.404
4	PRINGSURAT	26.423	26.323	52.746
5	KALORAN	23.200	23.095	46.295
6	KANDANGAN	26.824	26.206	53.030
7	KEDU	29.943	29.321	59.264
8	PARAKAN	27.260	26.870	54.130
9	NGADIREJO	28.940	28.415	57.355
10	JUMO	15.268	15.121	30.389
11	TRETEP	10.915	10.447	21.362
12	CANDIROTO	16.670	16.446	33.116
13	KRANGGAN	24.615	24.963	49.578
14	TLOGOMULYO	11.833	11.374	23.207
15	SELOPAMPANG	10.235	10.379	20.614
16	BANSARI	12.384	12.032	24.416
17	KLEDUNG	14.300	13.908	28.208
18	BEJEN	10.933	10.815	21.748
19	WONOBOYO	13.577	13.190	26.767
20	GEMAWANG	17.156	16.775	33.931
	TOTAL	402.957	397.319	800.276

Sumber Data: Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester 1 Tahun 2021

Secara Administratif Kabupaten Temanggung terdiri dari 20 kecamatan, 266 Desa, 23 Kelurahan, 1.568 Dusun, 1.731 lingkungan, 1.505 RW, dan 5.909 RT dengan pusat pemerintahan berada di Kota Temanggung. Sebaran jumlah desa, kelurahan, RW dan RT menurut kecamatan di Kabupaten Temanggung dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. 4. Jumlah Desa, Kelurahan, RW dan RT di Kabupaten Temanggung Tahun 2020

No	Kecamatan	Luas (Ha)	Jml Desa	jml Kelurahan	Desa		Kelurahan		Total	
					RW	RT	RW	RT	RW	RT
1	BULU	4.304	19	0	84	302	0	0	84	302
2	TEMBARAK	2.683	13	0	67	224	0	0	67	224
3	TEMANGGUNG	3.339	6	19	20	87	118	529	138	616
4	PRINGSURAT	5.728	14	0	113	364	0	0	113	364
5	KALORAN	6.392	14	0	111	416	0	0	111	416
6	KANDANGAN	7.836	16	0	101	378	0	0	101	378
7	KEDU	3.496	14	0	108	424	0	0	108	424
8	PARAKAN	2.223	14	2	50	239	27	120	77	359
9	NGADIREJO	5.331	19	1	97	396	3	30	100	426
10	JUMO	2.932	13	0	60	273	0	0	60	273
11	TRETEP	3.365	11	0	25	141	0	0	25	141
12	CANDIROTO	5.994	14	0	74	275	0	0	74	275
13	KRANGGAN	5.761	12	1	97	358	7	29	104	387
14	TLOGOMULYO	2.484	12	0	47	156	0	0	47	156
15	SELOPAMPANG	1.729	12	0	46	128	0	0	46	128
16	BANSARI	2.254	13	0	46	189	0	0	46	189
17	KLEDUNG	3.221	13	0	38	160	0	0	38	160

18	BEJEN	6.884	14	0	51	170	0	0	51	170
19	WONOBOYO	4.398	13	0	53	209	0	0	53	209
20	GEMAWANG	6.711	10	0	62	312	0	0	62	312
Jumlah		87.065	266	23	1.350	5.201	155	708	1.505	5.909

Sumber: SIPD Kabupaten Temanggung, Tahun 2020 semester I

Tabel 1. 5. Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2020

Kelompok Umur	JENIS KELAMIN		
	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
0-4	28 634	27 708	56 342
5-9	29 756	28 195	57 951
10-14	30 657	28 948	59 605
15-19	30 275	28 794	59 069
20-24	29 897	28 311	58 208
25-29	29 411	29 132	58 543
30-34	30 075	28 667	58 742
35-39	27 687	27 208	54 895
40-44	28 979	29 438	58 417
45-49	29 003	28 969	57 972
50-54	27 935	28 621	56 556
55-59	23 771	24 076	47 847
60-64	19 646	19 966	39 612
65-69	15 065	15 192	30 257
70-74	8 316	8 852	17 168
75+	8 344	10 646	18 990
Kabupaten Temanggung	397 451	392 723	790 174

Sumber/ Source : Hasil Perapihan Umur dari Data Administratif dan SP2020 (September)

b. Mata pencaharian

Dari data yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung tahun 2019 berdasarkan usia penduduk, bahwa sector pertanian merupakan pekerjaan yang paling banyak menjadi mata pencaharian penduduk Kabupaten Temanggung mencapai 15% (251.669), sector pertanian di Wilayah Kabupaten Temanggung masih menjadi andalan bagi mata pencaharaan penduduk Temanggung, dimana komoditi pertanian memiliki hamparan lahan yang luas .

Potensi Pertanian Kabupaten Temanggung merupakan kabupaten yang berada persis diantara Gunung Sumbing dan Sindoro. Sehingga memberikan keuntungan bagi Kabupaten Temanggung untuk mengembangkan sektor pertanian karena memiliki cuaca yang mendukung. Curah hujan yang terjadi juga cukup baik untuk pertanian dengan intensitas sedang saat musim penghujan. Dengan topografi Kabupaten Temanggung yang terdiri atas dataran rendah hingga dataran tinggi, maka banyak jenis tanaman yang dapat dikembangkan seperti tanaman kopi, padi dan tembakau.

- Kopi

Tanaman kopi merupakan tanaman yang hanya dapat tumbuh di dataran tinggi dengan harga yang relatif tinggi maka tanaman ini sangat disukai oleh masyarakat. Sentra kopi di Kabupaten Temanggung adalah perkebunan kopi di Desa Gesing yang berjarak kurang lebih 12 km dari Kota Temanggung, perkebunan Bojongrejo di Kecamatan Bejen, dan perkebunan Rowoseneng di Kecamatan Kandangan. Kegiatan sentra kopi tersebut sekaligus dapat menjadi potensi pengembangan pariwisata yaitu agrowisata atau wisata pertanian dan peternakan. Dari ketiga sentra tersebut, perkebunan Rowoseneng yang merupakan bagian dari peternakan sapi perah paling diminati oleh pengunjung karena pengunjung tidak hanya bisa melihat dan memanen kopi tapi juga bisa ikut beternak sapi perah.

- **Tembakau**

Jenis tanaman perkebunan yang sangat menonjol di Kabupaten Temanggung tembakau. Tanaman kopi merupakan tanaman yang hanya dapat tumbuh di dataran tinggi dengan harga yang relatif tinggi maka tanaman ini sangat disukai oleh masyarakat. Luas tanaman terbesar adalah tanaman tembakau yaitu 12.587 Ha II-3 RPIJM Kabupaten Temanggung 03 dengan produksi 6.922,93 ton. Tanaman tembakau tersebar hampir di sebagian besar kecamatan di Kabupaten Temanggung kecuali Kecamatan Bejen dan Pringsurat.

- **Padi**

Padi merupakan komoditas pertanian yang banyak ditanam di Kabupaten Temanggung. Pada tahun 2014 produksi padi sebanyak 162.121,32 ton, mengalami kenaikan sebesar 7,21%. Panen terluas untuk padi adalah di Kecamatan Kedu yaitu 2.938 Ha, merupakan kecamatan penyandang panen padi dengan produksi sebesar 17.504,04 ton atau 10,80% dari total produksi padi di Kabupaten Temanggung.

- **Palawija**


Tanaman palawija yang ada di Kabupaten Temanggung terdiri dari jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, ketela pohon, dan ubi jalar. Sesuai dengan data dari BPS, produksi ketela pohon, kacang tanah dan kacang kedelai sempat mengalami penurunan sedangkan produksi jagung dan ubi jalar mengalami kenaikan. Jenis tanaman palawija dapat ditemui di seluruh wilayah Kabupaten Temanggung

Tabel 1. 6. Penduduk Usia 10 Tahun Keatas yang Bekerja Menurut Mata Pencaharian

Kecamatan	Mata Pencaharian							jumlah
	Pertanian	Industri	Bangunan	Perdagangan	Transpt.	Jasa	Lain-lain	
1. Parakan	11765	4304	313	3922	3922	496	1842	7433
2. Kledung	12721	1661	56	741	741		119	416
3. Bansari	10592	3423	68	417	40	458	380	18805
4. Bulu	20414	3442	165	1087	1087		180	1118
5. Temanggung	12581	10173	359	4080	4080		509	5045
6. Tlogomulyo	9442	992	123	438	438		97	479

7. Tembarak	10127	2446	188	852	852		195	853
8. Selopampang	6851	1759	80	466	466		77	500
9. Kranggan	11899	6640	227	1641	1641		408	1668
10. Pringsurat	13152	6841	246	1419	1419		466	1286
11. Kaloran	14039	5786	177	1091	1091		333	1239
12. Kandangan	15973	3829	249	1429	1429		461	1213
13. Kedu	16481	5991	509	1732	1732		488	1769
14. Ngadirejo	18891	4130	283	3887	3887		410	1599
15. Jumo	10616	2275	283	1040	1040		205	925
16. Gemawang	14360	1900	137	478	478		158	778
17. Candiroto	11748	2117	138	1016	1016		201	1029
18. Bejen	6802	1779	113	349	349		116	479
19. Tretjep	11432	415	31	151	151		31	363
20. Wonobojo	11783	1310	114	470	470		119	518
Jumlah	251.669	71.213	3.859	26.706	5.109	23.577	101.707	483.840

Sumber Data : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung Tahun 2019



c. Daftar Pemilih Tetap


Daftar Pemilih Tetap atau DPT merupakan data pemilih yang memiliki hak pilih dalam pemungutan suara yang ditetapkan oleh KPU. DPT merupakan data pemilih sementara hasil perbaikan oleh PPS dan juga masukan hasil pengawasan Badan Pengawas Pemilu. DPS berasal dari DP4 (Data Penduduk Pemilih Potensial Pemilih) yang berasal dari data yang dimiliki oleh Kementerian Dalam Negeri. DPT menjadi dasar dalam penentuan banyak hal dalam Pemilihan Umum.

Dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2019, dimana pelaksanaan pemilihan Presiden dan wakil presiden bersamaan dengan pemilihan anggota legislatif baik pemilihan anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, serta pemilihan anggota DPD RI, dilaksanakan secara serentak dalam satu hari pada Tanggal 17 April 2019. Dimana keterlibatan warga masyarakat Kabupaten Temanggung dalam perhelatan

pesta demokrasi yang dilaksanakan dalam kurun waktu lima tahunan dapat terlihat dari daftar pemilih tetap (DPT) pada table dibawah ini

Tabel 1. 7. Rekapitulasi daftar pemilih tetap Kabupaten Temanggung pada Pemilu Tahun 2019

NO	KECAMATAN	JML. DESA/KEL	JML TPS	JUMLAH PEMILIH			KET
				LK	PR	JML	
1	BULU	19	147	18.606	18.269	36.875	
2	TEMBARAK	13	95	11.756	11.448	23.204	
3	TEMANGGUNG	25	261	29.948	29.948	31.711	
4	PRINGSURAT	14	157	19.763	20.060	39.823	
5	KALORAN	14	157	17.625	18.096	35.721	
6	KANDANGAN	16	148	19.568	19.882	39.450	
7	KEDU	14	163	22.296	22.346	44.642	
8	PARAKAN	16	167	20.134	20.366	40.500	
9	NGADIREJO	20	172	21.304	21.220	42.524	
10	JUMO	13	98	11.823	11.712	23.535	
11	TRETEP	11	68	8.258	8.146	16.404	
12	CANDIROTO	14	102	12.618	12.922	25.540	
13	KRANGGAN	13	158	18.176	19.208	37.384	
14	TLOGOMULYO	12	79	8.676	8.775	17.451	
15	SELOPAMPANG	12	61	7.593	7.749	15.342	
16	BANSARI	13	77	9.290	9.190	18.480	
17	KLEDUNG	13	85	10.800	10.612	21.412	
18	BEJEN	14	72	8.382	8.436	16.818	
19	WONOBOYO	13	80	10.322	10.114	20.436	
20	GEMAWANG	10	114	12.902	12.759	25.661	
	JUMLAH	289	2461	299.840	303.021	602.661	



Dalam perjalanannya pasca Pemilu 2019 , dimana KPU melaksanan pemeliharaan Daftar pemilih yang bekerjasama dengan Disdukcapil yang lebih dikenal dengan daftar pemilih berkelanjutan, dari tabel dibawah ini dapat dilihat perkembangan daftar pemilih berkelanjutan periode Maret Tahun 2021:

Tabel 1. 8. Rekapitulasi daftar pemilih berkelanjutan periode Bulan Maret Tahun 2021

NO	KECAMATAN	JML DESA/KEL.	JUMLAH PEMILIH			KET
			Lk	Pr	JUMLAH	
1.	BANSARI	13	9.394	9.304	18.698	
2	BENJEN	14	8.411	8.503	16.914	
3	BULU	19	18.806	18.474	37.280	
4	CANDIROTO	14	12.857	13.132	25.989	
5	GEMAWANG	10	13.057	12.853	25.910	
6	JUMO	13	11.775	11.671	23.446	
7	KALORAN	14	18.004	18.476	36.480	
8	KANDANGAN	16	19.913	20.134	40.047	
9	KEDU	14	22.665	22.664	45.329	
10	KLEDUNG	13	11.004	10.764	21.768	
11	KRANGGAN	13	18.269	19,228	37.497	
12	NGADIREJO	20	21.487	21.375	42.862	
13	PARAKAN	16	20.457	20.676	41.133	
14	PRINGSURAT	14	20.075	20.390	40.465	
15	SELOPAMPANG	12	7.699	7.827	15.526	
16	TEMANGGUNG	25	30.606	32.342	62.948	
17	TEMBARAK	13	11.791	11.474	23.265	
18	TLOGOMULYO	12	8.811	8.889	17.700	
19	TRETEP	11	8.385	8.287	16.672	
20	WONOBOYO	13	10.473	10.241	20.714	
TOTAL		289	303.939	306.704	610.643	

Sumber : KPU Kabupaten Temanggung 2021

3. Geopolitik lokal

Geopolitik diartikan sebagai sistem politik atau peraturan-peraturan dalam wujud kebijaksanaan dan strategi nasional yang didorong oleh letak geografis suatu negara. Kabupaten Temanggung dimana letak geografis yang cukup strategis dilihat dari posisi wilayahnya, yaitu ditengah-tengah Jawa Tengah, berbatasan dengan oleh empat wilayah kabupaten , yaitu Kabupaten Wonoso, Kabupaten Kendal , Kabupaten Semarang. Dan Kabupaten Magelang, hal ini sangat mempengaruhi terhadap proses politik.

a. Pemilihan Umum 2019

Dalam pelaksanaan Pemilu 2019 sebanyak 16 partai politik di Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, dinyatakan lolos verifikasi faktual oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung dan berhak menjadi konstestan peserta Pemilu 2019. Adapun 16 Partai Politik tersebut adalah PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai Demokrat, Partai Gerindra, PPP, PAN, PKB, PKS, Partai Nasional Demokrat, Partai Hati

Nurani Rakyat, PBB, dan PKPI. Selain itu ada empat partai baru, yakni PSI, Perindo, Partai Garuda dan Partai Berkarya.


**16 PARTAI POLITIK PESERTA
PEMILU DI KABUPATEN
TEMANGGUNG**



Dari hasil Pemilu Tahun 2019 untuk memperebutkan kursi DPRD sejumlah 45 (empat puluh lima) kursi dari ke enambelas partai politik yang menjadi peserta Pemilu hanya beberapa partai politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Temanggung yaitu PDI Perjuangan mendapat 9 (sembilan) kursi, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) 7 (tujuh) kursi, Partai Golongan Karya (Golkar) 6 (enam) kursi,- Partai Amanat Nasional (PAN),Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) – masing-masing memperoleh 5 (lima) kursi, sendang Partai Keadilan Sosial (PKS) memperoleh 3 (tiga) kursi, adapun Partai Hati Nurani (Hanura) dan Partai Nasional Demokrat (Nasdem) memperoleh 2 (dua) kursi, dan Partai Demokrat memperoleh 1 (satu) kursi :

PEROLEHAN KURSI DPRD

PEMILU 2019 KABUPATEN TEMANGGUNG




Dari hasil pelaksanaan Pemilu Tahun 2019 khususnya untuk komposisi perolehan kursi anggota dewan perwakilan rakyat daerah yang tersebut dalam diagram diatas ,juga menentukan posisi kedudukan pada level pimpinan DPRD Kabupaten Temanggung, dimana partai politik yang memiliki perolehan kursi terbanyak menempati komposisi pada level pimpinan dewan tersebut ,seperti tertera dalam table berikut ini :

Tabel 1. 9. Komposisi pimpinan DPRD Periode 2019 -2024 Kabupaten Temanggung

NO	JABATAN	NAMA	PARTAI POLITIK
1.	KETUA	YUNIARTO	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
2.	WAKIL KETUA I	MUH.AMIN	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
3	WAKIL KETUA II	TUNGGUL PURNOMO	PARTAI GOLONGAN KARYA
4	WAKIL KETUA III	DANIEL INDRA HARTOKO	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA

b. Pemilihan Kepala daerah 2018


Pada pelaksanaan pemilihan kepala daerah pemilihan Bupati Temanggung dan Wakil Bupati Temanggung dilaksanakan pada Tahun 2018 untuk masa bakti Tahun 2018-2023 , dimana dalam pelaksanaan pemilihan diikuti oleh tiga pasangan calon bupati dan wakil bupati, dimana masing- masing pasangan calon di usung oleh gabungan partai politik , karena darai hasil Pemilu legislative Tahun 2014 komposisi partai politik yang memiliki kursi secara aturan belum memenuhi ambang batas pencalonan sendiri, sehingga harus berkualitas atau gabung dengan partai lain , hal ini dapat dilihat dalam grafik perolehan kursi dewan di bawah ini :



Dari komposisi perolehan kursi dewan ,sehingga partai politik yang memiliki kursi mengajukan pasangan calon bupati dan wakil bupati tahun 2018 dengan berkualitas , dapat di gambarkan dalam table berikut ini :

Tabel 1. 10. Parpol atau gabungan pendukung pencalonan bupati dan wakil bupati tahun 2018

NOMER URUT	PASLON BUPATI & WAKIL BUPATI	PARPOL PENDUKUNG	JUMLAH SUARA
1.	Bambang Soekarno Mathoha	PDI PERJUANGAN PKB	156.576
2.	Haryo Dewandono Irawan Prasetyadi	Hanura Demokrat Nasdem	60.988
3.	M.Al Khadziq Heri Ibnu Wibowo	Golkar Gerindra PAN PPP	258,734



Dengan kemenangan pasangan calon M.Al Khadiq / Heri Ibnu Wibowo yang diusung oleh gabungan partai politik yaitu Partai Golkar, Partai Gerindra ,Partai Amanat Nasional, dan PPP menjadi Bupati dan Wakil Bupati Temanggung periode Tahun 2018 – 2023.

B. Dasar

1. Undang-Undang Dasar Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

a. Pasal 1 ayat (2)

Kedaulatan adalah ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang – undang Jo Pasal 22E ayat 1 Undang – Undang Dasar 1945, yang berbunyi, Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.

2. UU 7 Tahun 2017 tentang Pemilu

a. Pasal 466

Sengketa proses Pemilu meliputi antar-Peserta Pemilu dan sengketa peserta pemilu dengan Penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota.

b. Pasal 467

1. Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/ Kota menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Ikbupaten/Kota.
2. Permohonan penyelesaian sengketa prroses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh calon Peserta Pemilu dan/atau Peserta Pemilu.
3. Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis dan paling sedikit memuat:
 - a. Nama dan alamat pemohon;
 - b. Pihak termohon; dan
 - c. Keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan/atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menjadi sebab sengketa.
4. Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan/atau keputusan KPU Ikbupaten/Kota yang menjadi sebab sengketa.

c. Pasal 468

1. Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu. Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota;
2. Memeriksa dan memutus sengketa proses Pemilu paling lama 12 (dua belas) hari sejak diterimanya pernmohonan. Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/ Kota.
3. Melakukan penyelesaian sengketa proses Pemilu melalui tahapan:
 - a. menerima dan mengkaji permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu; dan
 - b. mempertemukan pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan melalui mediasi atau musyawarah dan mufakat.

4. Dalam hal tidak tercapai kesepakatan antara pihak yang bersengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menyelesaikan sengketa proses Pemilu melalui adjudikasi.
3. Peraturan Badan Pengawas pemilu yang mengatur tentang tata cara penyelesaian sengketa proses pemilu, yaitu:
 - a. Perbawaslu 5 tahun 2019 tentang perubahan ketiga tata cara penyelesaian sengketa proses pemilu.
 - b. Perbawaslu 27 Tahun 2018 tentang perubahan kedua kedua tata cara penyelesaian sengketa proses pemilu;
 - c. Perbawaslu 18 tahun 2018 tentang perubahan pertama tata cara penyelesaian sengketa pemilu;
 - d. Perbawaslu 18 tahun 2017 tentang tata cara penyelesaian sengketa pemilu;
4. UU 10 tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan wakil Walikota
 - a. Pasal 142 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, sengketa pemilihan meliputi sengketa antar peserta pemilihan dan sengketa antara peserta pemilihan dengan penyelenggara pemilihan sebagai akibat dikeluarkannya keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota;
 - b. Pasal 143 ayat (1) menjelaskan, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142.
5. Peraturan bawaslu tentang Penyelesaian sengketa proses pemilihan
 - a. Perbawaslu 5 tahun 2020 tentang Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
 - b. Perbawaslu 2 Tahun 2020 tentang perubahan pertama tata cara penyelesaian sengketa proses pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota;
 - c. Perbawaslu 15 tahun 2017 tentang tata cara penyelesaian sengketa proses pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota;

C. Maksud dan Tujuan

Maksud dan Tujuan Penulisan laporan akhir divisi Penyelesaian adalah:

1. Membuat uraian tentang pelaksanaan tugas penyelesaian permohonan sengketa Bawaslu Kabupaten Temanggung selama non tahapan Pemilu.
2. Pertanggungjawaban institusional dan pertanggungjawaban publik atas kinerja Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Temanggung selama non tahapan.

3. Peningkatan kapasitas dan kompetensi baik pimpinan Bawaslu Kabupaten Temanggung maupun tim sekretariat bawaslu Kabupaten Temanggung selama masa non tahapan.
4. Laporan kegiatan yang bertujuan untuk sosialisasi kewenangan Pengawas Pemilu kepada Masyarakat dalam penyelesaian sengketa.
5. Sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi pelaksanaan tugas Badan Pengawas Pemilihan Umum dimasa yang akan datang.
6. Laporan sebagai dasar membuat dokumentasi.

BAB II

PELAKSANAAN KEGIATAN

A. Kegiatan Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi untuk Pimpinan

Berdasar pada Undang-undang Nomor: 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Undang-undang Nomor: 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Daerah, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) merupakan lembaga yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan permohonan sengketa. Meskipun terdapat perbedaan dalam prosedur dan pemakaian istilah, tetapi kedua Undang-undang tersebut mengamanatkan kepada Bawaslu untuk menyelesaikan sengketa dalam proses pemilu maupun pemilihan (pilkada).

Dilatarbelakangi oleh kebijakan pemerintah yang tidak melakukan revisi Undang-undang Pilkada, yang maknanya berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tersebut pemilu dan pilkada akan terselenggara pada tahun 2024, maka pada tahun 2021 Bawaslu Kabupaten Temanggung tidak melakukan proses pengawasan pemilu dan pilkada.

Selama masa non tahapan tersebut serta kondisi pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat di Indonesia untuk menangani Pandemi Covid-19, Bawaslu Kabupaten Temanggung tetap melakukan kegiatan sosialisasi tentang kewenangan Bawaslu Kabupaten Temanggung dalam permohonan sengketa kepada Publik, serta kegiatan peningkatan kompetensi kelembagaan.

Kegiatan ini diberi nama Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif (SOLUTIF). Dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat, Bawaslu Kabupaten Temanggung melakukan kegiatan ini secara *online* dan disiarkan melalui YouTube milik Bawaslu Kabupaten Temanggung.

Dalam melakukan kegiatan ini, Bawaslu Kabupaten Temanggung khususnya Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa mendapat arahan dan bimbingan dari Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu Provinsi Jawa Tengah. Pembinaan tersebut adalah memberikan materi serta arakah kegiatan terkait program kerja yang akan dilakukan Bawaslu Kabupaten/Kota. Adapun kegiatan tersebut adalah:

1. Rapat Koordinasi

Rapat koordinasi ini di lakukan melalui zoom dan lakukan sebanyak sepuluh kali kegiatan yang dilaksanakan di tiap bulannya antara lain yaitu:

a. Bulan Maret 2021

Undangan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah Nomor 014/KA.02/K.JT/03/2021 tanggal 12 Maret 2021

Tabel 2. 1. Program Kerja Bulan Maret 2021

TEMA KEGIATAN	DESKRIPSI
Pemohon dalam Sengketa Pemilu	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menjelaskan tentang siapa yang bisa mengajukan permohonan dalam Sengketa antara. 2. Menjelaskan tentang siapa yang bisa mengajukan permohonan dalam Sengketa antar. 3. Menjelaskan tentang syarat formil permohonan. 4. Menjelaskan tentang jenis, jumlah dan ketentuan berkas yang harus dibawa oleh pemohon. 5. Menjelaskan bagaimana permohonan secara langsung dilakukan. 6. Menjelaskan bagaimana permohonan tidak langsung dilakukan. 7. Menjelaskan jangka waktu permohonan. 8. Menjelaskan batas kadaluwarsa permohonan, dan 9. Menjelaskan mekanisme perbaikan berkas permohonan dan cara menghitung waktu perbaikan.

b. Bulan April 2021

Undangan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah Nomor 016/KA.02/K.JT/04/2021 tanggal 30 Maret 2021

Tabel 2. 2. Program Kerja Bulan April 2021

TEMA KEGIATAN	DESKRIPSI
Perbedaan antara sengketa Pilkada dengan sengketa Pemilu	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menjelaskan tentang dasar hukum penyelesaian sengketa dalam pilkada dan sengketa dalam pemilu. 2. Menjelaskan pengertian sengketa menurut pasal 466 Uu No. 7/17 dan menjelaskan pengertian sengketa menurut pasal 142 Uu No. 10/16. 3. Menjelaskan tentang mekanisme penyelesaian dalam permohonan sengketa pilkada dan pemilu. Terkait dengan: <ul style="list-style-type: none"> - Mediasi dan musyawarah tertutup, dan - Ajudikasi dan musyawarah terbuka. 4. Menjelaskan tentang Jangka waktu penyelesaian. (12 hari kalender di Pilkada dan 12 Hari kerja di pemilu).

	<p>5. Menjelaskan tentang pelaksana dalam permohonan sengketa dalam pilkada dan permohonan sengketa dalam pemilu.</p> <p>6. Menjelaskan tentang sifat putusan di pilkada dan sifat putusan di pemilu.</p> <p>7. Menjelaskan tentang upaya hukum terhadap putusan Bawaslu dalam pilkada dan upaya hukum dalam pemilu, dan</p> <p>8. Jelaskan pula batas waktu yang ditentukan dalam mengajukan upaya hukum di pilkada maupun di pemilu.</p>
--	--

c. Bulan Mei 2021

Undangan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah Nomor 020/KA.02/K.JT/05/2021 tanggal 28 April 2021

Tabel 2. 3. Program Kerja Bulan Mei 2021

TEMA KEGIATAN	DESKRIPSI
Sengketa dalam Konsep Keadilan Pemilu	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan batasan dalam pengertian keadilan pemilu ialah berjalannya proses pemilu sesuai aturan, tersedianya mekanisme penyelesaian sengketa dan pelanggaran pemilu sesuai dengan waktu yang ditentukan. 2. Adanya kepastian hukum meliputi: <ul style="list-style-type: none"> - Tersedianya mekanisme penyelesaian sengketa. - Tersedianya mekanisme penanganan pelanggaran - Tersedianya hukum acara pemilu. 3. Kesetaraan dalam penyelenggaraan. <ul style="list-style-type: none"> - Adanya keterlibatan seluruh elemen dalam pemilu. - Kesetaraan dlm praktek penegakkan hukum pemilu 4. Penyelenggara pemilu yang professional, imparial dan netral. Jelaskan bahwa: <ul style="list-style-type: none"> - Pekerjaan kepemiluan dilakukan berdasarkan ketentuan aturan yang pasti dan terukur. - Sistem kepemiluan semakin terbuka maka

	<p>penyelenggara pemilu harus mempunyai jarak yang sama dengan setiap peserta pemilu.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sikap, ucapan dan tindakan yang tidak berpihak kepada peserta pemilu tertentu. <p>5. Kontestasi yang bebas dan adil, dalam hal;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kandidasi. Misalnya kebebasan akses bagi calon yang baru dan sikap adil bagi calon incumbent. - Kandidasi bagi calon perseorangan. Misalnya, terkait dengan dukungan, fasilitasi dan komunikasi.
--	---

d. Bulan Juni 2021

Undangan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah Nomor 023/KA.02/K.JT/06/2021 tanggal 3 Juni 2021

Tabel 2. 4. Program Kerja Bulan Juni 2021

TEMA KEGIATAN	DESKRIPSI
<p>Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu</p>	<p>1. Pengertian:</p> <p>Mempertemukan para pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan dengan dipimpin oleh pengawas pemilu sebagai mediator.</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Sebutkan para pihak dalam permohonan proses pemilu. b. Sebutkan dasar kewenangan Pengawas Pemilu menyelesaikan sengketa. Pasal 468 ayat (1). <p>2. Syarat administrasi permohonan:</p> <p>Uraikan syarat permohonan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Identitas pemohon. b. Identitas termohon. c. Uraian kewenangan menyelesaikan sengketa (Perbawaslu No 5 Tahun 2019/ lampiran PSPP 01). d. Obyek sengketa. e. Hal-hal yang dimohonkan untuk diputus dan kelengkapan lain. <p>3. Mediasi.</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pemanggilan para pihak <ul style="list-style-type: none"> - Mediasi wajib dihadiri pemohon dan termohon

	<ul style="list-style-type: none"> - Para pihak yang tidak hadir dalam pemanggilan pertama, wajib dipanggil kembali. - Pemohon yang tidak hadir setelah dipanggil 2 kali permohonan dinyatakan gugur. - Termohon yang tidak hadir setelah dipanggil 2 kali permohonan dilanjutkan ke ajudikasi. - Mediasi dilaksanakan dalam waktu 2 hari. <p>b. Tahapan Mediasi</p> <p>Pemimpin mediasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menyampaikan pernyataan pembuka. - Penyampaian kronologis permasalahan <p>c. Perundingan kesepakatan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mediator mempersilahkan pemohon untuk menyampaikan tawaran point point kesepakatan - Mediator mempersilahkan termohon untuk menyampaikan point point kesepakatan - Pemohon dan termohon menyepakati point point kesepakatan. <p>d. Penyusunan kesepakatan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mediator menjembatani para pihak untuk memecahkan masalah dari obyek yang disengketakan. <p>4. Tidak mencapai kesepakatan</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Jika tuntutan pemohon hanya disetujui sebagian b. Jika mediasi tidak mencapai kesepakatan dilanjutkan dengan ajudikasi. c. Pengawas membuat BA mediasi tidak mencapai kesepakatan.
--	--

e. Bulan Juli 2021

Undangan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah Nomor 026/KA.02/K.JT/06/2021 tanggal 29 Juni 2021

Tabel 2. 5. Program Kerja Bulan Juli 2021

TEMA KEGIATAN	DESKRIPSI
Dukungan Sekretariat Dalam Permohonan	Sekretariat Bawaslu Kab/Kota mempunyai tugas dukungan administrasi dan teknis operasional kepada

Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu	Bawaslu Kab/Kota serta koordinasi dengan pemerintah daerah dan instansi terkait. (Perpres 68 Tahun 2018). Merupakan ASN dan/atau pegawai yang bertugas di lingkungan Kantor Bawaslu Kab/kota. 1. Petugas penerima permohonan 2. Petugas Operator SIPS. 3. Sekretaris Majelis 4. Perisalah 5. Petugas Keamanan 6. Staf Adminitrasi 7. Staf Dokumentasi 8. Asisten Majelis
-------------------------------------	--

f. Bulan Agustus 2021

Undangan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah Nomor 030/KA.02/K.JT/08/2021 tanggal 3 Agustus 2021

Tabel 2. 6. Program Kerja Bulan Agustus 2021

TEMA KEGIATAN	DESKRIPSI
Tahapan Adjudikasi dalam proses penyelesaian sengketa proses pemilu	1. Pengertian Adjudikasi (Ajudikasi dalam permohonan sengketa proses pemilu merupakan proses persidangan penyelesaian sengketa proses pemilu) 2. Proses adjudikasi, meliputi a. Pembacaan permohonan pemohon b. Jawaban pihak termohon c. Tanggapan pihak terkait d. Tahapan pembuktian e. Kesimpulan para pihak f. Pembacaan Putusan

g. Bulan September 2021

Undangan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah Nomor 038/KA.02/K.JT/08/2021 tanggal 24 Agustus 2021

Tabel 2. 7. Program Kerja Bulan Agustus 2021

TEMA KEGIATAN	DESKRIPSI
Potensi Sengketa Pada Tahapan Pencalonan	1. Potensi sengketa pada tahapan pencalonan merupakan Proses permohonan sengketa yang mungkin muncul pada tahapan pencalonan di

	<p>Pemilu maupun Pilkada oleh peserta pemilu atau peserta pilkada.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Verifikasi Partai Politik calon peserta pemilu (untuk Parpol baru) 3. Pencalonan anggota DPD 4. Pencalonan anggota Legislatif (syarat calon, syarat pencalonan, penetapan DCS dan DCT) 5. Pencalonan perseorangan dalam pilkada. 6. Pasangan calon yang diusung oleh Partai Politik dalam pilkada
--	---

h. Bulan Oktober 2021

Undangan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah Nomor 054/KA.02/K.JT/09/2021 tanggal 28 September 2021

Tabel 2. 8. Program Kerja Bulan Oktober 2021

TEMA KEGIATAN	DESKRIPSI
10 Tahapan dalam Mediasi (contoh kasus dalam pendaftaran Parpol)	<p>Definisi: Mediasi adalah proses musyawarah secara sistematis yang melibatkan para pihak untuk memperoleh kesepakatan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pendahuluan 2. Sambutan Mediator 3. Presentasi Para Pihak 4. Kesepahaman Awal 5. Identifikasi Masalah 6. Negosiasi 7. Pertemuan Terpisah 8. Pengambilan Keputusan Akhir 9. Penyusunan kesepakatan 10. Kata Penutupan

i. Bulan November 2021

Undangan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah Nomor 073/KA.02/K.JT/11/2021 tanggal 2 November 2021

Tabel 2. 9. Program Kerja Bulan November 2021

TEMA KEGIATAN	DESKRIPSI
Potensi sengketa pada tahapan pemilu dan pilkada	Tema ini untuk menjelaskan secara keseluruhan potensi sengketa yang muncul mulai tahapan pemutakhiran daftar pemilih, pendaftaran calon,

	<p>tahapan kampanye, masa tenang, tungsura, hingga tahapan penetapan hasil pemilu dan pilkada.</p> <p>Tema ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran menyeluruh terhadap potensi sengketa dalam tahapan pemilu maupun pilkada, baik sengketa proses yang menjadi kewenangan bawaslu maupun sengketa hasil yang menjadi kewenangan MK.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tahap Pemutakhiran Daftar Pemilih <p>Pada tahapan ini Ketidakakuratan daftar pemilih pada akhirnya akan menjadi dalil dalam permohonan sengketa yang dipakai peserta pemilu atau pilkada untuk mengajukan permohonan pada tahapan perselisihan hasil ke MK.</p> 2. Tahap Pendaftaran Calon <p>Potensi sengketa yang terjadi pada tahapan pendaftaran calon antara lain: Verifikasi administrasi syarat calon dan syarat pencalonan, Syarat jumlah dan persebaran dukungan untuk partai politik baru dan partai politik yang tidak memenuhi ambang batas parlemen, Syarat jumlah dukungan dan persebaran bakal pasangan calon perorangan di pilkada.</p> 3. Tahapan Kampanye <p>Potensi sengketa pada tahapan kampanye meliputi: Kampanye di luar jadwal dengan menggunakan mekanisme PSAP apabila dibutuhkan penyelesaian yang cepat, lokasi kampanye dengan menggunakan mekanisme PSAP, Pemasangan APK. dengan mekanisme PSAP.</p> 4. Tahapan masa tenang <p>Potensi sengketa pada masa tenang meliputi: APK yang tidak dibersihkan atau belum dibersihkan pada masa tenang, dengan mekanisme PSAP. Tim kampanye yang menggelar pertemuan dengan berbagai kepentingan pada masa tenang, yang diadakan pihak lain sebagai kegiatan kampanye, dengan mekanisme PSAP.</p> 5. Tahapan Tungsura
--	--

	<p>Potensi kampanye pada tahapan tungsura antara lain: Saksi menggunakan atribut peserta pemilu pada saat di TPS, atas kesepakatan dengan mekanisme PSAP. APK yang masih terpasang di lokasi TPS, dengan mekanisme PSAP.</p> <p>6. Tahap Penetapan hasil pemilu / pilkada.</p> <p>Potensi sengketa pada tahap penetapan hasil pemilu, atau PHPU merupakan sengketa yang penyelesaiannya menjadi kewenangan MK. Menggunakan hukum</p>
--	--

j. Bulan Desember 2021

Undangan Nomor

Tabel 2. 10. Program Kerja Bulan Desember 2021

TEMA KEGIATAN	DESKRIPSI
Identifikasi Permasalahan Pemilu dan Pilkada dalam Ranah Sengketa	

Tabel 2. 11. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Zoom Meeting

NO	TEMA KEGIATAN	BENTUK KEGIATAN	TANGGAL PELAKSANAAN KEGIATAN
1	Pemohon dalam Sengketa Pemilu	Daring	15 Maret 2021
2	Perbedaan Antara Sengketa Pilkada dengan Sengketa Pemilu	Daring	6 April 2021
3	Sengketa dalam Konsep Keadilan Pemilu	Daring	4 Mei 2021
4	Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu	Daring	7 Juni 2021
5	Dukungan Sekretariat dalam Permohonan Sengketa Proses Pemilu	Daring	6 Juli 2021
6	Tahapan Ajudikasi dalam Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu	Daring	10 Agustus 2021
7	Potensi Sengketa pada Tahapan Pencalonan	Daring	9 September 2021

8	10 Tahapan Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu	Daring	4 Oktober 2021
9	Potensi Sengketa pada Tahapan Pemilu dan Pemilihan	Daring	5 November 2021
10	Identifikasi Permasalahan Pemilu dan Pilkada dalam Ranah Sengketa	Daring	

2. Pelaksanaan Program Kerja

Setelah dilaksanakan peningkatan kapasitas dan kompetensi tersebut, maka Bawaslu Kabupaten Temanggung khususnya Koordinator Divisi Penyelesaian sengketa harus menindaklanjuti hasil dengan melaksanakan program kegiatan sebagaimana yang sudah disampaikan oleh Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu Provinsi Jawa Tengah. Program kegiatan tersebut berbentuk sosialisasi melalui media *online*, sebagaimana berikut:

Tabel 2. 12. Jadwal Pelaksanaan Program Kerja

NO	BULAN	TEMA	BENTUK	NARASUMBER	TAYANG YOUTUBE
1	Maret	Pemohon dalam Sengketa Proses Pemilu	Podcast (Siaran Tunda)	Murti Anggono, S.Hut	30 Maret 2021
2	April	Perbedaan Sengketa Pilkada dengan Sengketa Pemilu	Podcast (Siaran Tunda)	Murti Anggono, S.Hut	29 April 2021
3	Mei	Sengketa dalam Konsep Keadilan Pemilu	Podcast (Siaran Tunda)	Maria Ulfah, A.Md	29 Mei 2021
4	Juni	Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu	Podcast (Siaran Tunda)	- Erwin Nurachmani P. S.H - Amin Stiyono, S.H - Murti Anggono, S.Hut - Maria Ulfah, A.Md	30 Juni 2021
5	Juli	Dukungan Sekretariat dalam Permohonan Sengketa Proses Pemilu	Podcast (Siaran Tunda)	- Adi Faisal Azis, S.H (Staf) - M. Baehaki Chaerul Anwar, S.Sos (Staf)	30 Juli 2021
6	Agustus	Tahapan Ajudikasi dalam Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu	Podcast (Siaran Tunda)	- Murti Anggono, S.Hut - Maria Ulfah, A.Md	31 Agustus 2021
7	September	Potensi Sengketa pada Tahapan Pencalonan	Podcast (Siaran Tunda)	- Murti Anggono, S.Hut - Sam Fery Baehaki, S.Pd.I.,M.Pd	30 September 2021

8	Oktober	10 Tahapan Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu	Podcast (Siaran Langsung)	- Heru Cahyono, S.Sos.,M.A (Kordiv PSPP Bwaslu Jateng) - Amin Stiyono, S.H	27 Oktober 2021
9	November	Potensi Sengketa pada Tahapan Pemilu dan Pemilihan	Podcast (Siaran Tunda)	Murti Anggono, S.Hut	30 November 2021
10	Desember	Identifikasi Permasalahan Pemilu dan Pilkada dalam Ranah Sengketa			

Setelah dilaksanakan peningkatan kapasitas dan kompetensi berbentuk sosialisasi melalui media *online*, output kegiatannya adalah sebagaimana berikut:

a. Bulan Maret 2021

Output kegiatannya adalah seluruh staf Bawaslu Kabupaten Temanggung mampu memahami siapa saja pemohon dalam Sengketa Proses Pemilu, Partai Politik atau Anggota DPRD yang akan menjadi Peserta Pemilu yang akan datang dapat memahami proses pengajuan penyelesaian sengketa proses pemilu dan masyarakat Kabupaten Temanggung mengetahui kewenangan Bawaslu dalam menyelesaikan sengketa proses pemilu.

b. Bulan April 2021

Output kegiatan sosialisasi dengan tema Pemohon dalam Sengketa Proses Pemilu yaitu calon peserta pemilu serta masyarakat Kabupaten Temanggung dapat memahami perbedaan sengketa pemilu dengan sengketa pilkada baik dari mekanisme penyelesaiannya maupun putusannya.

c. Bulan Mei 2021

Output kegiatan sosialisasi dengan tema Sengketa dalam Konsep Keadilan Pemilu adalah calon peserta pemilu serta masyarakat Kabupaten Temanggung dapat mengetahui bahwa penyelesaian sengketa menjadi tempat yang tepat untuk mencari keadilan pemilu ketika adanya ketidakpuasan atas SK maupun BA yang dikeluarkan oleh KPU dan adanya perselisihan antarpeserta pemilu.

d. Bulan Juni 2021

Output kegiatan sosialisasi dengan tema Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu yaitu masyarakat Kabupaten Temanggung dapat memahami Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, Partai Politik atau Anggota DPRD yang akan menjadi Peserta Pemilu yang akan datang dapat memahami fungsi Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.

e. Bulan Juli 2021

Output kegiatan dengan tema Dukungan Sekretariat dalam Permohonan Sengketa Proses Pemilu yaitu seluruh Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Temanggung dapat memahami tugas serta perlengkapan yang dibutuhkan untuk memfasilitasi

penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, Masyarakat Kabupaten Temanggung dapat memahami Dukungan Sekretariat dalam Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu

f. Bulan Agustus 2021

Output kegiatan sosialisasi dengan tema Tahapan Ajudikasi dalam Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu adalah Pengurus/anggota Partai politik dan masyarakat dapat memahami seluruh tahapan ajudikasi dalam Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu. Staf Bawaslu Kabupaten Temanggung dapat memahami dan menyiapkan kebutuhan teknis maupun administrasi saat ada permohonan ajudikasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.

g. Bulan September 2021

Output kegiatan sosialisasi dengan tema Potensi Sengketa pada Tahapan Pencalonan adalah Pengurus/anggota Partai politik dapat memahami Potensi sengketa yang dapat timbul di tahapan pencalonan sehingga dapat mempersiapkan syarat-syarat lebih awal, Staf Bawaslu Kabupaten Temanggung dapat memahami dan menyiapkan kebutuhan teknis maupun administrasi saat ada permohonan penyelesaian sengketa pada tahapan pencalonan.

h. Bulan Oktober 2021

Output kegiatan sosialisasi dengan tema 10 Tahapan Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu yaitu pengurus/anggota Partai politik dapat memahami tahapan-tahapan dalam Mediasai Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, Staf Bawaslu Kabupaten Temanggung dapat memahami dan menyiapkan kebutuhan teknis maupun administrasi saat ada tahapan-tahapan dalam Mediasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.

i. Bulan November 2021

Output kegiatan sosialisasi dengan tema Potensi Sengketa pada Tahapan Pemilu dan Pemilihan adalah pengurus/anggota Partai politik dapat memahami Potensi sengketa yang dapat timbul di tahapan pematkhiran daftar pemilih, pendaftaran calon, tahapan kampanye, masa tenang, tungsur, hingga tahapan penetapan hasil pemilu dan pilkada sehingga pengurus atau anggota parpol dapat mempersiapkan syarat-syarat lebih awal, Staf Bawaslu Kabupaten Temanggung dapat memahami dan menyiapkan kebutuhan teknis maupun administrasi saat ada permohonan penyelesaian sengketa pada tahapan tersebut.

j. Bulan Desember 2021

Kegiatan bulan Desember 2021 merupakan kegiatan kesepuluh sosialisasi Penyelesaian sengketa. Tema kegiatannya adalah identifikasi permasalahan pemilu dan pilkada dalam ranah sengketa.

3. Supervisi

Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Temanggung mendapat kunjungan Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu Jawa Tengah Bapak Heru Cahyono, S.Sos.,M.A terkait dengan program kerja Divisi Penyelesaian Sengketa pada tanggal 30 September 2021. Supervisinya terkait dengan program dan kesiapan terkait dengan teknis sosialisasi penyelesaian sengketa.

Hasil supervisi yang dilakukan oleh Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu Jawa Tengah salah satunya agar suguhan sosialisasi program kerja divisi penyelesaian sengketa bisa lebih baik maka harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

Tabel 2. 13. Rundown Program Sengketa

NO	SUBJEK	MATERI	PERSON
1	Flyer	Pengumuman/ajakan yang dibuat hari sebelumnya	Prompter
2	Bumper in	Bumper in program (Floor director memberikan perintah segmentasi secara keseluruhan)	Prompter
3	Camera on	Perkenalan 1. Salam pembukaan 2. Waktu kegiatan (untuk Flyer) 3. Nama Program 4. Tema 5. Ajakan 6. Jelaskan Pentingnya kegiatan 7. Memperkenalkan Narsum 8. Kesempatan audience	Host
4	Camera on	Host memantik isu pertanyaan mengenai tema kemudian di tanggapi oleh staf dan narsum secara simultan	1 staf dan 1 narsum
5	Camera on	Floor director (meminta narsum 2 masuk)	1 staf, 2 narsum
6	Insert video roll	Diskusi tema dgn 2 narsum, 1 staf	Prompter
7	Camera on	Memberi kesempatan partisipan	Host
8	Camera on	Review	Host
9	Camera on	Penutup	Host
10	Bumper out	Bumper out program	Prompter
11	Layar	Running teks crew	Prompter

4. Simulasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dan Pemilihan

Berdasarkan surat ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah nomor : 015/PS.02/K.JT/10/2021 tanggal 13 Oktober 2021 dalam rangka peningkatan kapasitas SDM bagi anggota Bawaslu Kabupaten/Kota dan Staf Pendukung pada Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota yang tidak menyelenggarakan Pemilihan pada Tahun 2020 agar melaksanakan Simulasi Penyelesaian Sengketa Pemilihan di wilayah masing-masing.

Peningkatkan kapasitas sumber daya manusia di internal Bawaslu Kabupaten Temanggung, salah satunya dengan menggelar pelatihan Sidang Penyelesaian Sengketa Pemilihan di Media Center Bawaslu Kabupaten Temanggung pada hari Rabu, tanggal 24 November 2021.

Kegiatan tersebut diawali dengan arahan Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Temanggung Bapak Murti Anggono, S.Hut dihadiri oleh staf sekretariat Bawaslu Kabupaten Temanggung.

Pada kesempatan tersebut disampaikan tiga tahapan yang harus dilalui dalam Penerimaan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan. Pertama yaitu tahapan Penerimaan dan Registrasi Permohonan. Pada tahapan pertama ini Bawaslu Kabupaten Temanggung harus mempersiapkan loket Penerimaan Permohonan di sertai beberapa Formulir Model PSPP dan pendukung administrasi lainnya.

Output dari kegiatan ini berkaitan dengan kecakapan staf dalam mengisi Formulir Model PSPP dan pendukung administrasi lainnya. Sebagai pintu awal Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan, kecakapan staf menjadi faktor penting. Harapannya kemampuan staf dapat bekerja sesuai dengan ketentuan. Sehingga pada tahapan awal Permohonan Sengketa Proses Pemilihan menjadi lebih efektif dan efisien untuk dapat diproses ke tahapan selanjutnya.

Pada akhir kegiatan para peserta melakukan simulasi Penerimaan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan dan masing-masing peserta saling bergantian peran. Harapannya dengan dilaksanakan kegiatan ini Bawaslu Kabupaten Temanggung memiliki kemampuan dalam menyelesaikan sengketa Pemilihan.

Tabel 2. 14.Persyaratan Dokumen dalam Pendaftaran Permohonan

No	Dokumen	Jumlah dan Jenis
	Permohonan Pemohon (Formulir Model PSP-1)	a. 1 rangkap asli yang ditandatangani dan meterai b. 3 rangkap fotokopi dari huruf a c. Disampaikan dalam bentuk dokumen cetak dan digital dengan format <i>word</i> yang disimpan dalam bentuk data elektronik.

2	KTP Elektronik /Surat Keterangan Kependudukan	a. 4 rangkap fotokopi dari asli; b. Surat Keterangan lain pengganti KTP Elektronik.
3	Daftar alat bukti	a. 1 rangkap asli yang ditandatangani dan meterai b. 3 rangkap fotokopi dari huruf a c. Disampaikan dalam bentuk dokumen cetak dan digital dengan format <i>word</i>
4	Objek Sengketa	a. 4 rangkap fotokopi dari asli; b. Sebagai alat bukti dibubuhi meterai dan di leges di kantor pos
5	Alat Bukti	a. 1 rangkap dibubuhi meterai cukup dan di leges di Kantor Pos; b. 3 rangkap fotokopi dari huruf a.

Ada tiga indikator yang dapat mempengaruhi kapasitas sumber daya manusia (SDM) antara lain, pendidikan, pelatihan dan pengalaman. Untuk itu, pelatihan Sidang Penyelesaian Sengketa Pemilihan penting dilakukan terutama apabila terdapat perubahan peraturan setiap pegawai harus mengetahui.

B. Kegiatan Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi untuk Sekretariat

Peningkatan kapasitas dan kompetensi yang dilakukan untuk Sekretariat Bawaslu Kabupaten Temanggung memiliki peran yang sangat penting dalam menjalankan tugas, wewenang dan tanggungjawab lembaga, baik pada saat tahapan pemilu maupun non tahapan. Selama non tahapan pemilu pada tahun 2021 Divisi Penyelesaian Sengketa melakukan berbagai macam kegiatan di masa non tahapan pemilu salah satunya mengadakan kegiatan yang bersifat peningkatan kapasitas dan kompetensi untuk sekretariat. Dalam hal ini tim sekretariat yang di butuhkan dalam penyelesaian sengketa proses pemilu, antara lain: Petugas penerima permohonan, Petugas Operator SIPS, Sekretaris Majelis, Perisalah, Notulen, Petugas Keamanan, Staf Adminitrasi, Staf Dokumentasi dan Asisten Majelis di mana pelaksanaannya dilakukan melalui media *online*, adapun kegiatan tersebut adalah:

1. Rapat Koordinasi

Dalam setiap kegiatan rapat koordinasi yang diselenggarakan oleh Bawaslu Provinsi Jawa Tengah dan diikuti oleh Pimpinan Bawaslu Kabupaten Temanggung, tim sekretariat menyiapkan beberapa hal, antara lain:

- Menyiapkan Media Center yang digunakan untuk *zoom meeting* bersama Bawaslu Provinsi Jawa Tengah.
- Menyiapkan alat-alat yang diperlukan dalam *zoom meeting*.

- c. Mengikuti kegiatan *zoom meeting* bersama dengan Pimpinan Bawaslu Kabupaten Temanggung, dalam hal ini adalah Divisi Penyelesaian Sengketa.
- d. Mendokumentasikan hasil giat rapat koordinasi dalam bentuk foto dan file hasil rapat.
- e. Membuat rangkuman kegiatan hasil rapat koordinasi dengan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah di tiap bulannya.
- f. Membuat berita dan mengupload berita di media sosial Bawaslu Kabupaten Temanggung terkait dengan hasil rapat koordinasi di tiap bulannya.

2. Pelaksanaan Program Kerja

Setelah dilaksanakan peningkatan kapasitas dan kompetensi tersebut, maka tim sekretariat Bawaslu Kabupaten Temanggung melakukan konsultasi kepada pimpinan terkait program kerja yang akan dilaksanakan sebagaimana yang sudah disampaikan oleh Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu Provinsi Jawa Tengah. Program kegiatan tersebut berbentuk sosialisasi melalui media *online*, melibatkan tim sekretariat Bawaslu Kabupaten Temanggung di seluruh giat sosialisasi. Keterlibatan tim dalam giat sosialisasi penyelesaian sengketa diantaranya adalah menjadi tim kreatif, moderator dan pembuat berita. Kegiatan sosialisasi di sampaikan kepada publik secara *online* melalui media sosial Bawaslu Kabupaten Temanggung dengan laman *YouTube*. Berikut ini adalah keterlibatan sekretariat dalam sosialisasi yang di lakukan sejak bulan Maret sampai dengan bulan Desember 2021, yaitu:

a. Bulan Maret 2021

Pada bulan ini merupakan pelaksanaan perdana program kerja Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Temanggung tahun 2021. Sesuai program dan arahan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, Bawaslu Kabupaten Temanggung melaksanakan sosialisasi dengan tema Pemohon dalam Sengketa Proses Pemilu. Kegiatan ini disiarkan melalui youtube Humas Bawaslu Temanggung. Dalam hal ini tim sekretariat melaksanakan tugas dengan pembagian kerja sebagai berikut:

Tim Kreatif	:	- Anggit Nur Fitrawan, S.Pd - Yusiana Pambaruni, S.Kom - Ardi Restu Prafitra, S.H - Anggun Sinta Dewi, S.H - M. Baehaki Chaerul Anwar, S.Sos - M. Nur Fadhli, S.Pd.I.,M.Pd
Moderator	:	- Adi Faisal Azis, S.H - Wahyudi Supriyono, S.E
Pemberitaan	:	Adi Faisal Azis, S.H
Pembuat Laporan	:	Adi Faisal Azis, S.H

b. Bulan April 2021

Pada bulan ini merupakan pelaksanaan kali kedua program kerja Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Temanggung tahun 2021. Tema kegiatan sosialisasi Bulan April 2021 adalah Perbedaan Sengketa Pilkada dengan Sengketa Pemilu. Kegiatan ini disiarkan melalui youtube Humas Bawaslu Temanggung. Pembagian tugas tim sekretariat sebagai berikut:

Tim Kreatif	:	- Anggit Nur Fitrawan, S.Pd - Yusiana Pambaruni, S.Kom - Ardi Restu Prafitra, S.H - Anggun Sinta Dewi, S.H - M. Baehaki Chaerul Anwar, S.Sos - M. Nur Fadhli, S.Pd.I.,M.Pd - Wahyudi Supriyono, S.E
Moderator	:	Adi Faisal Azis, S.H
Pemberitaan	:	Adi Faisal Azis, S.H
Pembuat Laporan	:	Adi Faisal Azis, S.H

c. Bulan Mei 2021

Bulan Mei merupakan pelaksanaan ketiga program kerja Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Temanggung tahun 2021. Tema kegiatan sosialisasi Bulan Mei 2021 adalah Sengketa dalam Konsep Keadilan Pemilu. Kegiatan ini disiarkan melalui youtube Humas Bawaslu Temanggung. Pembagian tugas tim sekretariat sebagai berikut:

Tim Kreatif	:	- Anggit Nur Fitrawan, S.Pd - Yusiana Pambaruni, S.Kom - Ardi Restu Prafitra, S.H - Anggun Sinta Dewi, S.H - M. Baehaki Chaerul Anwar, S.Sos - M. Nur Fadhli, S.Pd.I.,M.Pd - Wahyudi Supriyono, S.E
Moderator	:	Adi Faisal Azis, S.H
Pemberitaan	:	Adi Faisal Azis, S.H
Pembuat Laporan	:	Adi Faisal Azis, S.H

d. Bulan Juni 2021

Bulan ini merupakan pelaksanaan keempat program kerja Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Temanggung tahun 2021. Tema kegiatan sosialisasi Bulan Juni 2021 adalah Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu. Kegiatan ini disiarkan melalui youtube Humas Bawaslu Temanggung. Pembagian tugas tim sekretariat sebagai berikut:

- Tim Kreatif : - Anggit Nur Fitrawan, S.Pd
 - Yusiana Pambaruni, S.Kom
 - Ardi Restu Prafitra, S.H
 - Anggun Sinta Dewi, S.H
 - M. Baehaki Chaerul Anwar, S.Sos
 - M. Nur Fadhli, S.Pd.I.,M.Pd
 - Wahyudi Supriyono, S.E
- Moderator : Sam Fery Baehaki, S.Pd.I.,M.Pd (Anggota Bawaslu Kab. Temanggung)
- Pemberitaan : Adi Faisal Azis, S.H
- Pembuat Laporan : Adi Faisal Azis, S.H

e. Bulan Juli 2021

Tema kegiatan sosialisasi program kerja Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Temanggung Bulan Juli 2021 adalah Dukungan Sekretariat dalam Permohonan Sengketa Proses Pemilu. Kegiatan ini disiarkan melalui youtube Humas Bawaslu Temanggung. Pembagian tugas tim sekretariat sebagai berikut:

- Tim Kreatif : - Anggit Nur Fitrawan, S.Pd
 - Yusiana Pambaruni, S.Kom
 - Anggun Sinta Dewi, S.H
 - M. Baehaki Chaerul Anwar, S.Sos
 - M. Nur Fadhli, S.Pd.I.,M.Pd
 - Wahyudi Supriyono, S.E
- Moderator : Ardi Restu Prafitra, S.H
- Pemberitaan : Adi Faisal Azis, S.H
- Pembuat Laporan : Adi Faisal Azis, S.H

f. Bulan Agustus 2021

Bulan ini merupakan pelaksanaan keenam program kerja Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Temanggung tahun 2021. Tema kegiatan sosialisasi Bulan Agustus 2021 adalah Tahapan Ajudikasi dalam Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu. Kegiatan ini disiarkan melalui youtube Humas Bawaslu Temanggung. Pembagian tugas tim sekretariat sebagai berikut:

- Tim Kreatif : - Anggit Nur Fitrawan, S.Pd
 - Yusiana Pambaruni, S.Kom
 - Ardi Restu Prafitra, S.H
 - Anggun Sinta Dewi, S.H
 - M. Baehaki Chaerul Anwar, S.Sos
 - M. Nur Fadhli, S.Pd.I.,M.Pd

- Wahyudi Supriyono, S.E
Moderator : Adi Faisal Azis, S.H
Pemberitaan : Adi Faisal Azis, S.H
Pembuat Laporan : Adi Faisal Azis, S.H

g. Bulan September 2021

Bulan ini merupakan pelaksanaan ketujuh program kerja Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Temanggung tahun 2021. Tema kegiatan sosialisasi Bulan September 2021 adalah Potensi Sengketa pada Tahapan Pencalonan. Kegiatan ini disiarkan melalui youtube Humas Bawaslu Temanggung. Pembagian tugas tim sekretariat sebagai berikut:

Tim Kreatif : - Anggit Nur Fitrawan, S.Pd
- Yusiana Pambaruni, S.Kom
- Ardi Restu Prafitra, S.H
- Anggun Sinta Dewi, S.H
- M. Baehaki Chaerul Anwar, S.Sos
- M. Nur Fadhli, S.Pd.I.,M.Pd
- Wahyudi Supriyono, S.E
Moderator : Adi Faisal Azis, S.H
Pemberitaan : Adi Faisal Azis, S.H
Pembuat Laporan : Adi Faisal Azis, S.H

h. Bulan Oktober 2021

Bulan ini merupakan pelaksanaan kedelapan program kerja Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Temanggung tahun 2021. Tema kegiatan sosialisasi Bulan Oktober 2021 adalah 10 Tahapan Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu. Kegiatan ini disiarkan melalui youtube Humas Bawaslu Temanggung. Pembagian tugas tim sekretariat sebagai berikut:

Tim Kreatif : - Anggit Nur Fitrawan, S.Pd
- Yusiana Pambaruni, S.Kom
- Ardi Restu Prafitra, S.H
- Anggun Sinta Dewi, S.H
- M. Baehaki Chaerul Anwar, S.Sos
- M. Nur Fadhli, S.Pd.I.,M.Pd
- Wahyudi Supriyono, S.E
Moderator : Erwin Nurachmani Prabawanti, S.H (Anggota Bawaslu Kab.
Temanggung)
Pemberitaan : Adi Faisal Azis, S.H
Pembuat Laporan : Adi Faisal Azis, S.H

i. Bulan November 2021

Bulan ini merupakan pelaksanaan kesembilan program kerja Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Temanggung tahun 2021. Tema kegiatan sosialisasi Bulan November 2021 adalah Potensi Sengketa pada Tahapan Pemilu dan Pemilihan. Kegiatan ini disiarkan melalui youtube Humas Bawaslu Temanggung. Pembagian tugas tim sekretariat sebagai berikut:

- Tim Kreatif : - Anggit Nur Fitrawan, S.Pd
- Yusiana Pambaruni, S.Kom
- Ardi Restu Prafitra, S.H
- Anggun Sinta Dewi, S.H
- M. Baehaki Chaerul Anwar, S.Sos
- M. Nur Fadhli, S.Pd.I.,M.Pd
- Wahyudi Supriyono, S.E
- Moderator : Adi Faisal Azis, S.H
- Pemberitaan : Adi Faisal Azis, S.H
- Pembuat Laporan : Adi Faisal Azis, S.H

Bulan Desember 2021

3. Supervisi

Pada hari Kamis tanggal 30 September 2021 Bawaslu Kabupaten Temanggung berkesempatan mendapat kunjungan Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu Jawa Tengah Bapak Heru Cahyono, S.Sos.,M.A. Kunjungan tersebut berkaitan dengan program kerja Divisi Penyelesaian Sengketa. Dalam hal ini tim sekretariat menyiapkan, antara lain:

- a. Ruang Media Center untuk kegiatan bersama Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu Provinsi Jawa Tengah dalam hal ini penyampaian materi terkait program sengketa agar lebih menarik.
- b. Menyiapkan alat-alat yang diperlukan.
- c. Mengikuti kegiatan bersama dengan Pimpinan Bawaslu Kabupaten Temanggung.
- d. Mendokumentasikan hasil kegiatan dalam bentuk foto dan file hasil kegiatan.
- e. Membuat rangkuman kegiatan hasil supervisi oleh Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu Provinsi Jawa Tengah.
- f. Membuat berita dan mengupload berita di media sosial Bawaslu Kabupaten Temanggung terkait kegiatan supervise oleh Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu Provinsi Jawa Tengah.

4. Simulasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dan Pemilihan

Pada hari Rabu, tanggal 24 November 2021 Bawaslu Kabupaten Temanggung menggelar pelatihan Sidang Penyelesaian Sengketa Pemilihan. Dalam hal ini tim sekretariat menyiapkan, antara lain:

- a. Ruang Media Center untuk pelatihan Penerimaan dan Registrasi Permohonan bersama Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Temanggung.
- b. Mempersiapkan buku penerimaan (Formulir Model PSP - 24)
- c. Buku registrasi (Formulir Model PSP - 25)
- d. Lampiran Perbawaslu dalam bentuk digital dan cetak terdiri dari
 - Permohonan (Formulir Model PSP - 1)
 - Buku Penerimaan Permohonan (Formulir Model PSP - 24)
 - Tanda Terima permohonan (Formulir Model PSP - 2)
 - BA Verifikasi Permohonan (Formulir Model PSP - 3)
 - BA Verifikasi Hasil Perbaikan (Formulir Model PSP - 4)
 - Pemberitahuan Registrasi Permohonan (Formulir Model PSP - 5)
 - Pemberitahuan tidak dapat diterima (Formulir Model PSP - 6)
 - Jawaban Termohon (Formulir Model PSP - 7)
 - Buku Register Permohonan (Formulir Model PSP - 25)
 - Daftar Alat Bukti
- e. Mengikuti kegiatan bersama dengan Pimpinan Bawaslu Kabupaten Temanggung.
- f. Mendokumentasikan hasil kegiatan dalam bentuk foto dan file hasil kegiatan.
- g. Membuat rangkuman hasil kegiatan.
- h. Membuat berita dan mengupload berita di media sosial Bawaslu Kabupaten Temanggung terkait kegiatan yang telah dilaksanakan.

C. Kegiatan Sosialisasi Kewenangan Pengawas

Bawaslu Kabupaten/Kota dalam melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu sebagaimana disebut dalam Pasal 101 huruf a UU 7 tahun 2017 tentang Pemilu, selanjutnya diatur dalam Pasal 102 ayat (1) Bawaslu bertugas mengidentifikasi dan memetakan potensi pelanggaran Pemilu di wilayah kabupaten/kota; mengoordinasikan, menyupervisi, membimbing, memantau, dan mengevaluasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota; melakukan koordinasi dengan instansi pemerintah dan pemerintah daerah terkait; dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu di wilayah Kabupaten/kota.

Dalam upaya pencegahan tersebut, Bawaslu Kabupaten Temanggung melaksanakan sosialisasi Kewenangan Pengawas khususnya kewenangan dalam bidang penyelesaian sengketa. Kegiatan tersebut dilaksanakan menggunakan metode dan media yang digunakan sebagai berikut:

1. Metode diskusi tanya jawab, terdiri dari satu atau dua staf yang berperan sebagai moderator serta narasumber yang berasal dari Pimpinan Bawaslu Kabupaten Temanggung. Dalam hal ini moderator memiliki tugas menyiapkan beberapa pertanyaan yang akan ditanyakan kepada narasumber. Kemudian partisipan yang mengikuti kegiatan tersebut juga dapat memberikan pertanyaan, tanggapan serta saran kepada narasumber dengan cara menulis dikolom komentar pada aplikasi youtube. Kegiatan sosialisasi ini disajikan dalam bentuk Podcast serta Talk Show.
2. Media yang digunakan Bawaslu Kabupaten Temanggung dalam melakukan sosialisasi baik melalui siaran tunda maupun langsung terkait penyelesaian sengketa setiap bulanya adalah menggunakan aplikasi youtube

Adapun rincian kegiatan sosialisasi Bawaslu Kabupaten Temanggung sebagai berikut:

Tabel 2. 15. Rincian Kegiatan Program Sengketa

NO	BULAN	TEMA	BENTUK KEGIATAN	PARTISIPAN	KETERANGAN
1	Maret	Pemohon dalam Sengketa Pemilu	Podcast (Siaran Tunda)	206 Partisipan	4 tanggapan dan 1 pertanyaan
2	April	Perbedaan antara Sengketa Pemilu dengan Sengketa Pilkada	Podcast (Siaran Tunda)	108 Partisipan	3 tanggapan
3	Mei	Sengketa Dalam Konsep Keadilan Pemilu	Podcast (Siaran Tunda)	85 Partisipan	6 tanggapan
4	Juni	Strategi Pengawasan dan Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu	Podcast (Siaran Tunda)	80 Partisipan	5 tanggapan
5	Juli	Dukungan Sekretariat dalam Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilu	Podcast (Siaran Tunda)	95 Partisipan	7 tanggapan
6	Agustus	Tahapan Adjudikasi dalam Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu	Podcast (Siaran Tunda)	112 Partisipan	11 tanggapan
7	September	Potensi Sengketa Dalam Tahapan Pencalonan	Podcast (Siaran Tunda)	77 Partisipan	6 tanggapan
8	Oktober	10 Tahapan dalam Mediasi	Podcast (Siaran Langsung)	201 Partisipan	9 tanggapan 2 pertanyaan
9	November	Potensi Sengketa Proses Pemilu dan Pemilihan	Podcast (Siaran Tunda)	17 Partisipan	4 tanggapan
10	Desember	Identifikasi Permasalahan Pemilu dan Pilkada dalam Ranah Sengketa			

D. Sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan kegiatan

1. Sumber Daya Manusia (SDM)

Bawaslu Kabupaten Temanggung khususnya Divisi Penyelesaian Sengketa setiap bulan rutin menyelenggarakan sosialisasi yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas pemahaman mengenai Penyelesaian Sengketa proses Pemilu maupun Pemilihan baik bagi Pimpinan Bawaslu Kabupaten Temanggung maupun bagi Staf Sekretaria.

Terlaksananya kegiatan ini dibutuhkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang mampu mensukseskan kegiatan sosialisasi berbasis online. Adapun rincian SDM di Bawaslu Kabupaten Temanggung sebagai berikut:

Tabel 2. 16. Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Temanggung

NO	NAMA	JABATAN	DIVISI
1	Erwin Nurachmani Prabawanti S.H	Ketua	Pengawasan dan Hubal
2	Sam Fery Baehaki, S.Pd.I.,M.Pd	Anggota	Hukum, Humas, dan Datin
3	Amin Stiyono, S.H	Anggota	Organisasi dan SDM
4	Murti Anggono, S.Hut	Anggota	Penyelesaian Sengketa
5	Maria Ulfah, A.Md	Anggota	Penanganan Pelanggaran

Tabel 2. 17. Kesekretariatan Bawaslu Kabupaten Temanggung

NO	NAMA	JABATAN
1	Mamix Sulistyaningrum, S.Pi.,M.Pd	Koordinator Sekretariat
2	Puji Ariyanto, S.Ap	BPP
3	Komar, S.E	Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan Barang dan Jasa
4	Anggit Nur Fitrawan, S.Pd	Staf Divisi Pengawasan dan Hubal
5	Yusiana Pambaruni, S.Kom	Staf Divisi Hukum, Humas dan Datin
6	Anggun Sinta Dewi, S.H	Staf Divisi Organisasi dan SDM
7	Adi Faisal Azis, S.H	Staf Divisi Penyelesaian Sengketa
8	Ardi Restu Prafitra, S.H	Staf Divisi Penanganan Pelanggaran
9	M. Baehaki Chaerul Anwar, S.Sos	Staf Keuangan
10	M. Nur Fadhli, S.Pd.I.,M.Pd	Staf Keuangan
11	Wahyudi Supriyono, S.E	Staf Keuangan
12	Ade Bagus Fauzan, A.Md.Kep	Staf Tenaga Pendukung / Keamanan
13	Sari Prastudi	Staf Tenaga Pendukung / Keamanan
14	Ardona Bagas Sandytio	Staf Tenaga Pendukung / Pramusaji

2. Alat/Penunjang

Untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi Permohonan Penyelesaian Sengketa di Bawaslu Kabupaten Temanggung yang dilakukan setiap bulan tentunya harus ditunjang dengan kesiapan sarana dan prasarana, karena jika tidak ditunjang dengan sarana dan prasarana yang

memadai maka untuk melaksanakan kegiatan akan mengalami hambatan, adapun kelengkapan sarana dan prasarana Bawaslu Kabupaten Temanggung, sebagai berikut:

Tabel 2. 18. Sarana dan Prasarana penunjang Penerimaan Permohonan Penyelesaian Sengketa

Kelengkapan Sarana dan Prasarana				
Fasilitas Penerimaan Permohonan				
	Indikator	Ya	Tidak	Keterangan
	Unsur Utama			
1.	a.	Loket Penerimaan Permohonan	✓	
	b.	Ruang Tunggu yang dilengkapi dengan :		
		• Undang-Undang Pemilu dan Pemilihan	✓	
		• Perbawaslu PS dan Lampiran Formulir	✓	
		• Juknis PS	✓	
		• Panduan SIPS	✓	
	c.	Petugas Penerima Permohonan	✓	
	d.	Meja dan Kursi Penerimaan Permohonan	✓	
	e.	Alat Tulis Kantor	✓	
	f.	Komputer	✓	
	g.	<i>Printer</i>	✓	
	h.	<i>Scanner</i>	✓	
	i.	Maklumat Layanan		✓
j.	Standar Pelayanan		✓	
k.	Papan pengumuman	✓		
	Unsur Penunjang			
2.	a.	Toilet	✓	
	b.	Mushola	✓	
	c.	Smoking Area		✓
	d.	Ruang Khusus Menyusui		✓
	e.	Ruang Konsultasi		✓
	f.	Ruang Pengaduan		✓
	g.	Tempat Bermain Anak		✓
	h.	Kantin		✓
	i.	Fasilitas Khusus Difabel		✓
	j.	Parkiran	✓	
	k.	SOP PS (<i>hard copy & soft Copy</i>)	✓	
l.	SOP Protkol Kesehatan	✓		

Fasilitas Persidangan						
Indikator		Ya	Tidak	Keterangan		
Unsur Utama						
1.	a.	Standar tata letak ruang berdasarkan Juknis		✓	Media Center	
	b.	Ruang Tunggu Para Pihak	✓			
	c.	Meja dan Kursi		✓		
		• Mediator (musyawarah tertutup/mediasi)		✓		
		• Majelis (musyawarah terbuka)		✓		
		• Pemohon dan Termohon		✓		
		• Panitia		✓		
Mediasi						
2.	a.	Kain putih penutup meja		✓		
	b.	Meja dan Kursi	✓			
Adjudikasi						
3.	a.	Palu Sidang		✓		
	b.	Bendera Merah Putih	✓			
	c.	Pataka Bawaslu	✓			
	d.	Lambang Negara	✓			
	e.	Foto Presiden dan Wakil Presiden	✓			
	f.	Pembatas Antara Para Pihak dengan Pengunjung		✓		
	g.	Kain hijau penutup meja		✓		
	h.	Meja dan kursi Majelis (lebih tinggi +/- 30 cm)	✓			
	i.	Meja dan kursi saksi, ahli, pihak pemberi keterangan	✓			
	j.	Kursi pengunjung	✓			
	k.	Pembatas antara kursi pengunjung dengan meja dan kursi para pihak		✓		
Unsur Penunjang						
4.	a.	Daftar hadir	✓			
	b.	Spanduk		✓		
	c.	Komputer	✓			
	d.	Proyektor	✓			
	e.	Printer	✓			
	f.	Alat rekam audio	✓			
	g.	Alat rekam video	✓			

	h.	Perangkat dokumentasi	✓		
	i.	Papan nama	✓		
	j.	Perangkat keamanan		✓	
	k.	Daftar hadir para pihak	✓		
	l.	Tata tertib sidang	✓		
	m.	<i>Sound System</i>	✓		
	n.	Alat pemutar video	✓		
	o.	Naskah Lafal Sumpah	✓		
	p.	Kitab suci	✓		
	q.	Tanda Pengenal Peserta Sidang Musyawarah/Adjudikasi	✓		
	r.	Naskah Berita Acara	✓		
Fasilitas Penyusunan Putusan					
		Indikator	Ya	Tidak	Keterangan
		Unsur Utama			
1.	a.	Komputer	✓		
	b.	Printer	✓		
	c.	<i>Scanner</i>	✓		
	d.	Proyektor	✓		
	e.	Rekaman sidang	✓		
	f.	Papan tulis	✓		
	g.	Stempel pengesahan putusan		✓	
	h.	Fotocopy	✓		
	i.	Lemari arsip	✓		
	j.	Hardisk eksternal		✓	

Tabel 2. 19. Fasilitas Penunjang Kegiatan Sosialisasi

NO	INDIKATOR	ADA	TIDAK ADA	KETERANGAN
1	Mikrofon	✓		Kondisi Baik
2	Clip On	✓		Kondisi Baik
3	Lighting	✓		Kondisi Baik
4	Mixer		✓	-
5	Sound system	✓		Kondisi Baik
6	<i>Camera DSLR</i>	✓		Kondisi Baik
7	<i>Handycam</i>	✓		Kondisi Baik
8	Soundcard		✓	-
9	Converter		✓	-

10	HDMI Video Capure	✓		Kondisi Baik
11	Channel Sound	✓		Kondisi Baik
12	Komputer	✓		Kondisi Baik

Terbatasnya sarana dan prasarana untuk pengambilan video, edit video dan lain sebagainya tidak menjadikan permasalahan bagi Bawaslu Kabupaten Temanggung. Kegiatan sosialisasi penyelesaian sengketa bulanan tetap bisa dilaksanakan oleh Bawaslu Kabupaten Temanggung.

3. Media Yang Dipakai Sebagai Alat Sosialisasi Dan Peningkatan Kapasitas

a. Media Sosialisasi

Pada awalnya ada beberapa *platform* media yang digunakan oleh Bawaslu Kabupaten Temanggung, namun dalam perkembangannya ada pengefektifan media siar yang dilakukan. Hal ini bertujuan agar sosialisasi program-program kerja Divisi Penyelesaian Sengketa bisa tepat sasaran dan menjangkau masyarakat luas sesuai perkembangan jaman. Sehingga pada akhirnya Bawaslu Kabupaten Temanggung memilih *platform* YouTube sebagai media siar utama dalam berkegiatan.

b. Media Peningkatan Kapasitas

Dalam peningkatan kapasitas SDM dan kelembagaan Bawaslu Kabupaten Temanggung menggunakan berbagai media, khususnya yang berbasis *daring* selaras dengan kondisi *Pandemi* di Indonesia seperti halnya zoom meeting, google meet dan *teleconference* lainnya. Dalam praktik peningkatan kapasitas selama masa non-tahapan dengan kondisi *Pandemi* kebanyakan dilakukan melalui aplikasi *teleconference* interaktif.

BAB III

EVALUASI

A. Faktor Pendukung

Faktor yang mendukung berlangsungnya kegiatan divisi penyelesaian sengketa pada kegiatan non tahapan dan peningkatan kapasitas dalam kesiapan penerimaan permohonan penyelesaian sengketa Bawaslu Kabupaten Temanggung adalah:

1. Sarana Prasarana

Ketersediaan sarana dan prasarana menjadi faktor yang pendukung dalam kegiatan divisi penyelesaian sengketa Bawaslu Kabupaten Temanggung pada masa non tahapan terkhusus untuk kegiatan sosialisasi antara lain yaitu:

- Tersedianya seperangkat komputer yang memadai baik secara hardware maupun software, LAN, soundcard, microphone.
- Jaringan internet dan listrik dengan kapasitas kecepatan yang mencukupi dalam mendukung webinar.
- Tersedianya ruangan kegiatan yaitu pojok pengawasan dan ruang siding yang representative dengan ruangan ber-ac, beserta kelengkapan pendukung lainnya.
- Tersedianya media kegiatan sosialisasi berupa media sosial yaitu konten youtube Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif (Solutif) yang telah tayang sebanyak 13 (tiga belas) episode.
- Tersedianya akun media sosial yang lengkap mulai dari youtube, facebook, instagram dan twitter yang aktif.

2. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia yang cakap serta paham menjadi bagian yang sangat penting sebagai faktor pendukung kegiatan divisi penyelesaian sengketa Bawaslu Kabupaten Temanggung pada masa non tahapan, hal ini dapat dilihat dari sisi sumber daya manusia yaitu:

- Adanya sinergitas antara Pimpinan Bawaslu Kabupaten Temanggung dengan sekretariat (*support system*) baik staf divisi maupun staf kesekretariatan.
- Adanya agenda evaluasi disetiap kegiatan.
- Adanya tim kreatif baik dari unsur pimpinan maupun staf dalam melaksanakan kegiatan.
- Adanya peningkatan kapasitas tim sekretariat, hal ini di buktikan banyak staf Bawaslu kabupaten Temanggung yang menguasai tidak hanya satu bidang saja.
- Perencanaan kegiatan simulasi penyelesaian sengketa yang melibatkan seluruh pimpinan dan staf Bawaslu Kabupaten Temanggung.
- Adanya kesiapan tim dalam penerimaan permohonan sengketa.

B. Tantangan dan Hambatan

Dalam keberhasilan sebuah kegiatan sosialisasi divisi penyelesaian sengketa proses pada masa non tahapan tentu saja masih ada hambatan, hal ini dikarenakan beberapa faktor antara lain sebagai berikut :

1. Kegiatan Bawaslu masih berbasis pada divisi masing-masing, sehingga tidak semua pimpinan dan staf memahami seluruh rangkaian alur penyelesaian sengketa.
2. Adanya PPKM membatasi giat yang sudah direncanakan untuk simulasi penyelesaian sengketa di tengah tahun 2021, karena adanya instruksi kehadiran 50 % di kantor.
3. Keterbatasan peralatan pendukung untuk kegiatan sosialisasi dalam bentuk virtual melalui platform youtube maupun webinar, seperti kamera audiovisual, microphone, sound card, lampu masih harus ditingkatkan.
4. Metode sosialisasi melalui *platform* youtube, facebook, istagram maupun twitter dengan menggunakan jaringan internet masih sangat terbatas pengunjungnya, sehingga perlu adanya pengenalan yang lebih aktif kepada masyarakat luas.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan pelaksanaan kegiatan divisi penyelesaian sengketa Bawaslu Kabupaten Temanggung pada masa non tahapan, antara lain:

1. Tertuang didalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 , dimana tugas, kewenangan, dan kewajiban Anggota Bawaslu melakukan kegiatan pengembangan pengawasan partisipatif dalam kerangka melakukan pencegahan , hal ini diimplementasikan oleh Bawaslu Kabupaten Temanggung dalam berbagai kegiatan sosialisasi yang melibatkan seluruh jajaran baik pimpinan Bawaslu Kabupaten Temanggung maupun kesekretariatan.
2. Kegiatan Divisi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Kabupaten Temanggung selama masa non tahapan Pemilu telah melakukan beberapa kegiatan rutin di setiap bulannya memalui palatform youtube melalui chanel Humas Bawaslu Kabupaten Temanggung dalam konten Solutif (sosialisasi pengawaswn Pemilu Partisipatif) dimana kegiatan ini tidak hanya dilakukan oleh divisi penyelesaian sengketa proses pemilu , tapi juga dilakukan oleh semua divisi maupun jajaran komisioner Bawaslu Temanggung berseta jajaran staff kesekretariatan
3. Dukungan dari unsur staff dan kesekretarian dimana dalam mempersiapkan baik dari rencana kegiatan sampai purna kegiatan menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam keberhasilan kegiatan tersebut. Keterlibatan ini juga ditujukan untuk meningkatkan kemampuan dalam penguasaan IT, inovasi kegiatan baik dalam tatap muka maupun melalui media social
4. Peningkatan kapasitas sumberdaya manusia di Bawaslu Kabupaten Temanggung melalui kegiatan sosialisasi melalui media social, juga melakukan kegiatan simulasi tentang tatacara penyelesaian sengketa , mulai dari penerimaan permohonan sengketa sampai pada siding adjudikasi, hal ini mendorong semua jajaran baik pimpinan maupun staff lebih siap menghadapi tahapan Pemilu kedepan

B. Saran

Kewenangan Bawaslu dalam pencegahan dugaan pelanggaran pemilu yang diberikan oleh Undang-Undang harusnya dimanfaatkan betul oleh Bawaslu Kabupaten Kota. Pada saat non tahapan seperti pada tahun 2021, maka saran yang kami sampaikan adalah:

1. Meningkatkan Kapasitas dan kualitas Pimpinan Bawaslu Kabupaten Kota dengan banyak melakukan kajian peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penyelesaian sengketa proses pemilu
2. Meningkatkan kapasitas dan kualitas SDM staff Bawaslu dalam mempersiapkan diri pada saat pelaksanaan Pemilu dengan banyak melakukan diskusi peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penyelesaian sengketa proses pemilu

3. Melakukan sosialisasi yang massif kepada masyarakat terkait dengan kewenangan Bawaslu dalam menyelesaikan sengketa proses pemilu dengan memanfaatkan platform media sosial yang dimiliki oleh Bawaslu.
4. Melaksanakan simulasi dari mulai penerimaan permohonan, verifikasi formil, materiil, mediasi, adjudikasi sampai dengan pembuatan putusan penyelesaian sengketa proses pemilu serta simulasi seluruh teknis penyelesaian sengketa proses baik sengketa antarpeserta pemilu maupun sengketa peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu.

LAMPIRAN



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEMANGGUNG

Surat Pengantar



Sekretariat : Jl. Diponegoro no 28 Temanggung
Telp : (0293)4961337
E.mail : panwaskabtemanggung27@gmail.com

Kepada: Temanggung, 31 Maret 2021
Yth. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah
di
Semarang

SURAT PENGANTAR
NOMOR : 03/ Bawaslu Prov. JT-27/TU.00/III/2021

Dengan hormat,

Bersama ini kami kirimkan kepada Bapak, sebagai berikut:

No.	Uraian	Banyaknya	Keterangan
1.	Laporan Kegiatan Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Temanggung Bulan Maret 2021	1 (Satu) Eksemplar	Kegiatan telah dilaksanakan

Demikian atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEMANGGUNG

KETUA

ERWIN NURACHMANI PRABAWANTI, SH

Tembusan :

- Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah (sebagai laporan)
- Arsip.

LAPORAN
KEGIATAN DIVISI PENYELESAIAN SENGKETA

Bawaslu Kabupaten Temanggung
Kegiatan : Bulan Maret 2021

NO	TEMA	NARASUMBER	HOST	TIM PELAKSANA	MEDIA SIAR/ JARINGAN	SASARAN PROGRAM	PARTISIPAN, PERTANYAAN DAN TAGGAPAN	HARI/ TANGGAL DAN WAKTU PELAKSANAAN	TEMPAT KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	MASUKAN/ SARAN
1	Pemohon Dalam Sengketa Pemilu	Murti Aragono, S.Hut	1. Adi Faisal Azis, S.H sebagai Host 2. Wahyudi Supriyono, S.E sebagai Co Host	1. Anggit Nur Fitriawan, S.Pd 2. Ardi Restu Prafitro, S.H 3. Anggun Sinta Dewi, S.H 4. Yuliana Pambaruni, S.kom 5. M. Nur Fadhi, S.Pd.I, M.Pd 6. M. Baehaki Chaerul Anwar, S.Sos	Youtube	Masyarakat	1. Dikomen oleh akun bernama Fadhi Fauzi yaitu: Mohon ijin bertanya, saya itu masih belum paham terkait kewenangan Bawaslu Kabupaten/Kota dalam menyelesaikan perkara pemilu. mohon dijelaskan apa perbedaan antara penanganan pelanggaran dan penanganan sengketa pemilu, dan dimana titik perbedaannya? 2. Kemudian dijawab oleh Humas Bawaslu Kabupaten Temanggung yaitu Penanganan pelanggaran pemilu yaitu serangkaian proses penanganan pelanggaran yang meliputi temuan, penerimaan laporan, pengumpulan alat bukti, klarifikasi, pengkajian, dan/atau pemberian rekomendasi, serta penerusan hasil kajian atas temuan/laporan kepada instansi yang berwenang untuk ditindaklanjuti. Sedangkan pada sengketa proses pemilu meliputi sengketa yang terjadi antara peserta Pemilu dan sengketa yang terjadi antara Peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu. Sengketa proses Pemilu terjadi karena: a. hak peserta Pemilu yang dirugikan secara langsung oleh tindakan peserta Pemilu lain atau b. hak peserta Pemilu yang dirugikan secara langsung oleh tindakan KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota, sebagai akibat dikeluarkannya berita acara/keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, atau keputusan KPU Kabupaten/Kota. 3. Sampai dengan tanggal 31. Maret 2021, telah ditonton sebanyak 113 kali dan disukai oleh 23 orang	1. Pengambilan video pada tanggal 26 Maret 2021 2. Tayang di youtube pada tanggal 30 Maret 2021	Tempat Wisata Alam Sigrowong, Rowo Seneng, Hutun, Gesing, Kandangan, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah	1. Memberikan pemahaman dan pengetahuan kepada publik mengenai kewenangan Bawaslu dalam proses permohonan sengketa pemilu 2. Memberikan pemahaman dan pengetahuan tentang siapa yang bisa mengajukan permohonan dalam Sengketa antar dan antara famil permohonan 3. Memberikan pemahaman dan pengetahuan tentang syarat formil permohonan 4. Memberikan pemahaman dan pengetahuan tentang jenis, jumlah dan ketentuan berkas yang harus dibawa oleh pemohon permohonan secara langsung maupun tidak langsung dilakukan 5. Memberikan pemahaman dan pengetahuan tentang jangka waktu permohonan 6. Memberikan pemahaman dan pengetahuan tentang jangka kadaluwarsa permohonan 7. Memberikan pemahaman dan pengetahuan tentang batas perbalkannya permohonan 8. Memberikan pemahaman dan pengetahuan tentang mekanisme perbalkan berkas permohonan dan cara menghitung waktu perbalkan.	Nihil

Dokumentasi Kegiatan



YouTube

Telusuri

HUMAS BAWASLU TEMANGGUNG

Kembali!!!

BAWASLU KABUPATEN TEMANGGUNG

BAWASLU KABUPATEN TEMANGGUNG

35:56 / 40:57

Solutif #03

208 x ditonton · 30 Mar 2021

29 TIDAK SUKA BAGIKAN SIMPAN

Humas Bawaslu Kabupaten Temanggung
161 subscriber

DISUBSCRIBE

Pemohon Sengketa Proses Pemilu

10 Komentar URUTKAN

Tulis komentar publik...

Flyer Kegiatan

BAWASLU
KABUPATEN TEMANGGUNG

SOSIALISASI PENGAWASAN PEMILU PARTISIPATIF

Solusi

**PEMOHON
DALAM
SENGKETA
PROSES PEMILU**

NARA SUMBER
KOR.DIV. PSPP
KABUPATEN TEMANGGUNG

MURTI ANGGONO

saksikan di canal :

humas.bawaslukabtmg@gmail.com

Host :

ADI FAIZAL AZIS
STAFF.DIV. PSPP

Co.Host

WAHYUDI SUPRIYONO
Staff Kesekretariatan

set.temanggung@bawaslu.go.id | bawaslukabtemanggung | panwaslukabtemanggung27@gmail.com | @Bawaslukabtmg

Dokumentasi Rakor Zoom



Surat Pengantar



Sekretariat : Jl. Diponegoro no 28 Temanggung
Telp : (0293)4961337
E-mail : panwaskabtemanggung27@gmail.com

Kepada: Temanggung, 30 April 2021
Yth. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah
di
Semarang

SURAT PENGANTAR
NOMOR : 04/ Bawaslu Prov.JT-27/TU.00/IV/2021

Dengan hormat,
Bersama ini kami kirimkan kepada Bapak, sebagai berikut:

No.	Uraian	Banyaknya	Keterangan
1.	Laporan Kegiatan Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Temanggung Bulan April 2021	1 (Satu) Eksemplar	Kegiatan telah dilaksanakan

Demikian atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEMANGGUNG



ERWIN NURACHMANI PRABAWANTI, SH

Tembusan :
— Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah (sebagai laporan)
— Arsip.

LAPORAN
KEGIATAN DIVISI PENYELESAIAN SENGKETA

NO	TEMA	NARASUMBER	HOST	TIM PELAKSANA	MEDIA SIAR/ JARINGAN	SASARAN PROGRAM	PARTISIPAN, PERTANYAAN DAN TAGGAPAN	HARI/ TANGGAL DAN WAKTU PELAKSANAAN	TEMPAT KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	MASUKAN/ SARAN
1.	Perbedaan Antara Sengketa Pilkada dengan Sengketa Pemilu	Murti Anggono, S.Hut	Adi Faisal Azis, S.H	1. Anggit Nur Filtrawan, S.Pd 2. Ardi Restu Pradita, S.H 3. Anggun Sintia Dewi, S.H 4. Iusiana Pambaruni, S.Kom 5. M. Nur Fadhill, S.Pd.,M.Pd 6. M. Baehaki Chaerul Anwar, S.Sos 7. Wahyudi Supriyono, S.E	Youtube (Humas Bawaslu Kabupaten Temanggung) Nama program Solutif (Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif)	Masyarakat	1. Dikomen oleh akun bernama Maria Ulifah Yildiz yang berbunyi "semangat" 2. Dikomen oleh akun bernama Arif Nuranto yang berbunyi "keren pak Imung" 3. Dikomen oleh akun bernama UIJ Sjahrul yang berbunyi "Wah, keren nih" 4. Sampai dengan tanggal 30 April 2021 telah ditonton sebanyak 63 kali dan disukai oleh 26 orang	1. Pengambilan video pada tanggal 28 April 2021 2. Tayang di youtube pada tanggal 29 April 2021	Pojok Pengawasan Bawaslu Kabupaten Temanggung Jalan Djonegoro Nomor 28 Temanggung	1. Memberikan pemahaman dan pengetahuan kepada publik mengenai tugas dan kewenangan Bawaslu 2. Memberikan pemahaman dan pengetahuan kepada publik mengenai pengertian serta dasar hukum yang digunakan Bawaslu dalam penyelesaian sengketa Pilkada dan penyelesaian sengketa Pemilu (Undang-Undang dan Peraturan Bawaslu) 3. Memberikan pemahaman dan pengetahuan kepada publik mengenai sumber, mekanisme, serta sifat putusan dalam penyelesaian sengketa Pilkada dan Pemilu 4. Memberikan pemahaman dan pengetahuan tentang jangka waktu penyelesaian sengketa di Pilkada dan Pemilu 5. Memberikan pemahaman dan pengetahuan tentang upaya hukum serta batas waktu terhadap putusan Bawaslu dalam Pilkada dan Pemilu	Nihil

Dokumentasi Kegiatan



Flyer Kegiatan

BAWASLU
KABUPATEN TEMANGGUNG

SOSIALISASI PENGAWASAN PEMILU PARTISIPATIF

Solusif

host :

MURTI ANGGONO
NARA SUMBER :
KOR.DIV. PSPP
BAWASLU KAB. TEMANGGUNG


ADI FAIZAL AZIS
STAFF.DIV. PSPP

PERBEDAAN
SENGKETA PEMILIHAN
DAN SENGKETA PEMILU

kontak di canal :
humas.bawaslukabtmg@gmail.com

set.temanggung@bawaslu.go.id | bawaslukabtemanggung | panwaslukabtemanggung27@gmail.com | @Bawaslukabtmg

Dokumentasi Rakor Zoom



Surat Pengantar



Sekretariat : Jl. Diponegoro no 28 Temanggung
Telp : (0293)4961337
E.mail : panwaskabtemanggung27@gmail.com

Kepada: Temanggung, 30 Mei 2021
Yth. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah
di
Semarang

SURAT PENGANTAR
NOMOR : 06/PM.02/K.JT-27/05/2021

Dengan hormat,
Bersama ini kami kirimkan kepada Bapak, sebagai berikut:

No.	Uraian	Banyaknya	Keterangan
1.	Laporan Kegiatan Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Temanggung Bulan Mei 2021	1 (Satu) Eksemplar	Kegiatan telah dilaksanakan

Demikian atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEMANGGUNG



ERWIN NURACHMANI PRABAWANTI, SH

Tembusan :
— Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah (sebagai laporan)
— Arsip.

LAPORAN
KEGIATAN DIVISI PENYELESAIAN SENGKETA

NO	TEMA	NARASUMBER	HOST	TIM PELAKSANA	MEDIA SIAR/ JARINGAN	SASARAN PROGRAM	PARTISIPAN, PERTANYAAN DAN TAGGAPAN	HARI/ TANGGAL DAN WAKTU PELAKSANAAN	TEMPAT KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	MASUKAN/ SARAN
	Sengketa dalam Konsep Keadilan Pemilu	Maria Ulfah, A.Md	Adi Faisal Azis, S.H	1. Anggit Nur Fitriawan, S.Pd 2. Ardi Restu Pratifra, S.H 3. Anggun Sinta Dewi, S.H 4. Yusiana Pambaruni, S.Kom 5. M. Nur Fadhi, S.Pd.I., M.Pd 6. M. Baehaki Chaetul Anwar, S.Sos 7. Wahyudi Supriyono, S.E	Youtube (Humas Bawaslu Kabupaten Temanggung) Nama program Solutif (Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif)	Masyarakat	1. Dikomen oleh akun bernama UY Syahirul yang berbunyi "Wah, acaranya keren sekali ini. Lanjut terus, bapak. Sangat bermanfaat bagi kami." 2. Dikomen oleh akun bernama Boedi manaf yang berbunyi "Mantap... Tetap semangat pak." 3. Dikomen oleh akun bernama Astri Wahyu Restiana yang berbunyi "Alhamdulillah pengetahuan baru, semangat mengedukasi Bawaslu Temanggung." 4. Dikomen oleh akun bernama Anas yang berbunyi "Mantaf untuk disimak... Like." 5. Dikomen oleh akun bernama Arif Nuryanto yang berbunyi "Mantaaaaaahfff." 6. Dikomen oleh akun bernama Erwin Nurachmani "Emoticon Jempol" 7. Sampai dengan tanggal 31 Mei 2021 telah ditonton sebanyak 44 kali dan disukai oleh 20 orang	1. Pengambilan video pada tanggal 25 Mei 2021 2. Tayang di youtube pada tanggal 29 Mei 2021	Media Center Bawaslu Kabupaten Temanggung Jalan Diponegoro Nomor 28 Temanggung	1. Memberikan pemahaman dan pengetahuan kepada publik mengenai pengertian keadilan pemilu. 2. Memberikan pemahaman dan pengetahuan kepada publik mengenai adanya kepastian hukum terhadap mekanisme penyelesaian sengketa dan penanganan pelanggaran serta hukum acara pemilu. 3. Memberikan pemahaman dan pengetahuan kepada publik mengenai kesetaraan dalam penyelenggaraan pemilu. 4. Memberikan pemahaman dan pengetahuan tentang penyelenggara pemilu yang profesional, imparsiial dan netral. 5. Memberikan pemahaman dan pengetahuan tentang kontestasi yang bebas dan adil.	Nihil

Dokumentasi Kegiatan



YouTube interface showing a video player and description for the video 'Solutif #5 Sengketa dalam Konsep Keadilan Pemilu'.

NARA SUMBER
MARIA ULFAH,AMD

HOST
ADI FAIZAL AZIS

Solutif #5 Sengketa dalam Konsep Keadilan Pemilu
85 x ditonton • 29 Mei 2021

Humas Bawaslu Kabupaten Temanggung
161 subscriber

Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif (SOLUTIF) adalah program milik Bawaslu Kabupaten Temanggung yang membahas informasi seputar pemilihan. Program ini dikemas melalui diskusi santai.

Bagi Sahabat Bawaslu yang ingin mengakses berita maupun informasi seputar pemilu dan kegiatan Bawaslu Kabupaten Temanggung, dapat diakses melalui:

Website: <https://temanggung.bawaslu.go.id/>
PPID: <https://ppid.temanggung.bawaslu.go.id/>
Facebook: <https://www.facebook.com/Bawaslu.tema...>
Twitter: <https://twitter.com/bawaslukabtmng>
Instagram: <https://www.instagram.com/bawaslukabt...>

Flyer Kegiatan

The flyer is for a socialization activity titled "Solusi Sengketa Dalam Konsep Keadilan Pemilu" (Solution of Election Disputes in the Concept of Election Fairness). It is organized by BAWASLU Kabupaten Temanggung. The activity is a participatory election supervision socialization. The host is Adi Faisal Azis, Staff Div. PSPP. The speaker is Maria Ulfah, Narasumber Kor. Div. PP, BAWASLU Kab. Temanggung. The flyer includes contact information for BAWASLU Kabupaten Temanggung and a group of people in business attire.

BAWASLU
KABUPATEN TEMANGGUNG

SOSIALISASI PENGAWASAN PEMILU PARTISIPATIF

Solusi

host :

MARIA ULFAH
NARASUMBER
KOR.DIV. PP
BAWASLU KAB. TEMANGGUNG

ADI FAISAL AZIS
STAFF.DIV. PSPP

SAKSIKAN DI CANAL :

humas.bawaslukabtmng@gmail.com

set.temanggung@bawaslu.go.id | bawaslukabtemanggung | panwaslukabtemanggung27@gmail.com | @Bawaslukabtmng

Dokumentasi Rakor Zoom



Surat Pengantar



Sekretariat : Jl. Diponegoro no 28 Temanggung
Telp : (0293)4961337
E.mail : panwaskabtemanggung27@gmail.com

Kepada: Temanggung, 30 Juni 2021
Yth. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah
di
Semarang

SURAT PENGANTAR
NOMOR : 07/PM.02/K.JT-27/06/2021

Dengan hormat,
Bersama ini kami kirimkan kepada Bapak, sebagai berikut:

No.	Uraian	Banyaknya	Keterangan
1.	Laporan Kegiatan Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Temanggung Bulan Juni 2021	1 (Satu) Eksemplar	Kegiatan telah dilaksanakan

Demikian atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEMANGGUNG



ERWIN NURACHMANI PRABAWANTI, SH

Tembusan :
— Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah (sebagai laporan)
— Arsip.

LAPORAN KEGIATAN DIVISI PENYELESAIAN SENGKETA

Bawasku Kabupaten Temanggung Kegiatan : Bulan Juni 2021

NO	TEMA	NARASUMBER	HOST	TIM PELAKSANA	MEDIA SIAR/ JARINGAN	SASARAN PROGRAM	PARTISIPAN, PERTANYAAN DAN TAGGAPAN	HARI/ TANGGAL DAN WAKTU PELAKSANAAN	TEMPAT KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	MASUKAN/ SARAN
	Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu	1. Erwin Nurachmani Prabawanti, S.H 2. Amin Syiono, S.H 3. Miria Ufah, A.Md 4. Muri Anggono, S.Hut	Sam Fery Baehaki, S.Pd I	1. Anggi Nur Firawan, S.Pd 2. Adi Faisal Adis, S.H 3. Angum Sinta Dewi, S.H 4. Ardi Restu Pratiyo, S.H 5. Yuliana Pambarani, S.Kom	Youtube (Humas Bawasku Kabupaten Temanggung) Nama program solutif (Sosialkasi Pengawasan Pemilu Partisipatif) https://www.youtube.com/watch?v=hs0eam9f5EK	Masyarakat	1. Dikomen oleh akun bernama Erwin Nurachmani berbunyi "Riang, renyah dan mudah difahami." 2. Dikomen oleh akun bernama Edi Budisafro yang berbunyi "Maniap mas." 3. Dikomen oleh akun bernama Sugih Harto yang berbunyi "Maniap kali." 4. Sampai dengan tanggal 30 Juni 2021 telah ditonton sebanyak 39 kali dan disukai oleh 10 orang	1. Pengambilan video pada tanggal 25 Juni 2021 2. Tayang di youtube pada tanggal 30 Juni 2021	Kedai Tikik Temu Keping Giyanti, Giyanti, Kecamatan Temanggung Kabupaten Temanggung	<p>1. Para Pihak Permohonan Proses Pemilu :</p> <p>Pasal 7 Ayat 1 Perbawasku 5/2019 Tentang Perubahan Ketiga Atas Perbawasku 18/2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum</p> <p>a. partai politik calon Peserta Pemilu yang telah mendaftarkan diri sebagai Peserta Pemilu di KPU; b. Partai Politik Peserta Pemilu; c. bakal calon anggota DPR dan DPRD yang telah mendaftarkan diri kepada KPU; d. calon anggota DPR dan DPRD yang tercantum dalam daftar calon tetap; e. bakal calon anggota DPD yang telah mendaftarkan diri kepada KPU; f. calon anggota DPD; g. bakal Pasangan Calon; dan h. Pasangan Calon.</p> <p>Pasal 8 Perbawasku 18/2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum</p> <p>Terdapat dalam sengketa antara Pemilu terdiri atas: a. KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota atau sengketa antara peserta dengan penyelenggara Pemilu; dan b. Partai Politik Peserta Pemilu, calon Anggota DPR, DPD, dan DPRD, atau Pasangan Calon untuk sengketa antarpeserta.</p> <p>2. Kewenangan Pengawas Pemilu dalam menyelesaikan Sengketa :</p> <p>UU/7/2017 Tentang Pemilu Pasal 468</p> <p>(1) Bawasku, Bawasku Provinsi, Bawasku Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu. (2) Bawasku, Bawasku Provinsi, Bawasku Kabupaten/Kota memeriksa dan memutuskan sengketa proses Pemilu paling lama 12 (dua belas) hari sejak diterimanya permohonan. (3) Bawasku, Bawasku Provinsi, Bawasku Kabupaten/Kota melakukan penyelesaian sengketa proses Pemilu melalui tahapan: a. menerima dan mengkaji permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu; dan b. mempertemukan pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan melalui mediasi atau musyawarah dan muafakat. (4) Dalam hal tidak tercapai kesepakatan antara pihak yang bersengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, Bawasku, Bawasku Provinsi, Bawasku Kabupaten/Kota menyelesaikan sengketa proses Pemilu melalui adjudikasi.</p> <p>3. Syarat Administrasi Permohonan :</p> <p>Pasal 13 Perbawasku 18/2018 Tentang Perubahan Atas Perbawasku 18/2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum</p> <p>Permohonan diajukan secara tertulis kepada Bawasku, Bawasku Provinsi, atau Bawasku Kabupaten/Kota secara tertulis dalam bahasa Indonesia dituangkan dalam formulir Model PSPP 01 dengan memuat: a. identitas Pemohon yang terdiri atas nama Pemohon, alamat Pemohon, dan nomor telepon atau faksimile dengan dilampiri fotokopi kartu tanda penduduk atau identitas kependudukan lainnya yang sah; b. identitas Pemohon yang terdiri dari: nama Pemohon, alamat Pemohon, dan nomor telepon atau faksimile; c. uraian yang jelas mengenai kewenangan menyelesaikan sengketa proses Pemilu; d. kedudukan hukum Pemohon dalam penyelesaian sengketa proses Pemilu; e. kedudukan hukum Pemohon dalam penyelesaian sengketa proses Pemilu; f. uraian yang jelas mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan; g. penyebutan secara lengkap dan jelas objek sengketa proses Pemilu yang memuat kerugian langsung Pemohon atas objek yang disengketakan; h. uraian alasan permohonan sengketa proses Pemilu berupa fakta yang disengketakan yang disertai dengan uraian bukti yang akan diajukan, dan i. hal yang dimohonkan untuk diputus</p> <p>4. Mediasi</p> <p>Bab V Tentang Mediasi Perbawasku 18/2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum</p> <p>Pasal 19 Pemanggilan Para Pihak (1) Bawasku, Bawasku Provinsi, atau Bawasku Kabupaten/Kota melakukan Mediasi terhadap permohonan yang telah diregister. (2) Bawasku, Bawasku Provinsi, atau Bawasku Kabupaten/Kota menentukan jadwal pelaksanaan Mediasi. (3) Bawasku, Bawasku Provinsi, atau Bawasku Kabupaten/Kota melakukan pemanggilan para pihak untuk menghadiri Mediasi menggunakan formulir Model PSPP 11. (4) Mediasi wajib dihadiri Pemohon dan Termohon. (5) Dalam hal Pemohon dan/atau Termohon tidak menghadiri pemanggilan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bawasku, Bawasku Provinsi, atau Bawasku Kabupaten/Kota menentukan jadwal dan melakukan pemanggilan kembali. (6) Apabila Pemohon tidak menghadiri Mediasi setelah dua kali dilakukan pemanggilan, Bawasku, Bawasku Provinsi, atau Bawasku Kabupaten/Kota menyatakan Permohonan gugur dan dituangkan dalam formulir Model PSPP 24. (7) Apabila Termohon tidak menghadiri Mediasi setelah dua kali dilakukan pemanggilan, Bawasku, Bawasku Provinsi, atau Bawasku Kabupaten/Kota menyatakan Mediasi tidak mencapai kesepakatan dan dituangkan dalam formulir Model PSPP 16.</p> <p>Pasal 20 (1) Bawasku, Bawasku Provinsi, atau Bawasku Kabupaten/Kota menjadi mediator para pihak dalam menyelesaikan sengketa dengan cara yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. (2) Bawasku, Bawasku Provinsi, atau Bawasku Kabupaten/Kota dalam Mediasi berpegang pada asas Pemilu dan prinsip penyelesaian sengketa proses Pemilu. (3) Pelaksanaan Mediasi diselesaikan paling lama 2 (dua) hari dan dilaksanakan secara tertutup. (4) Mediasi penyelesaian sengketa proses Pemilu dipimpin oleh paling sedikit 1 (satu) mediator.</p> <p>Pasal 21 Tahapan Mediasi Bawasku, Bawasku Provinsi, atau Bawasku Kabupaten/Kota melakukan Mediasi penyelesaian sengketa proses Pemilu dengan tahapan sebagai berikut: a. pimpinan Mediasi menyampaikan pernyataan pembuka; b. penyampaian kronologis permasalahan dari para pihak; c. perundingan kesepakatan penyelesaian sengketa proses Pemilu; d. penyusunan kesepakatan para pihak oleh mediator; dan e. penandatangan berita acara kesepakatan atau ketidaksepakatan.</p> <p>Pasal 22 (1) Pimpinan Mediasi dibantu oleh tim Mediasi. (2) Tim Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh 2 (dua) orang Pegawai di Bawasku, Bawasku Provinsi, atau Bawasku Kabupaten/Kota yang terdiri atas: a. 1 (satu) orang sekretaris; dan b. 1 (satu) orang mediator.</p> <p>Pasal 23 Kesepakatan (1) Dalam memenuhi syarat Kesepakatan, Bawasku, Bawasku Provinsi, atau Bawasku Kabupaten/Kota menuangkan dalam Berita Acara Mediasi Tercapai Kesepakatan Model PSPP 14 yang ditandatangani oleh para pihak dan pimpinan Mediasi. (2) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar bagi Bawasku, Bawasku Provinsi, atau Bawasku Kabupaten/Kota dalam membuat Putusan.</p>	Nihil

Dokumentasi Kegiatan



YouTube

Telusuri

Solutif #7 Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu

81 x ditonton • 30 Jun 2021

16 TIDAK SUKA BAGIKAN SIMPAN

Humas Bawaslu Kabupaten Temanggung
161 subscriber

DISUBSCRIBE

Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif (SOLUTIF) adalah program milik Bawaslu Kabupaten Temanggung yang membahas informasi seputar kepemiluan. Program ini dikemas melalui diskusi santai.

Bagi Sahabat Bawaslu yang ingin mengakses berita maupun informasi seputar pemilu dan kegiatan Bawaslu Kabupaten Temanggung, dapat diakses melalui:

Website: <https://temanggung.bawaslu.go.id/>
PPID: <https://ppid.temanggung.bawaslu.go.id/>
Facebook: <https://www.facebook.com/Bawaslu.tema...>
Twitter: <https://twitter.com/bawaslukabtmng>
Instagram: <https://www.instagram.com/bawaslukabt...>

Flyer Kegiatan

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILU
KABUPATEN TEMANGGUNG

Solusif
SOSIALISASI PENGAWASAN PEMILU PARTISIPATIF

"Mediasi adalah penyelesaian sengketa dengan mempertemukan para pihak bersengketa untuk mencapai kesepakatan dengan dipimpin oleh pengawas pemilu sebagai mediator"

MEDIASI
DALAM PENYELESAIAN
SENGKETA PROSES
PEMILU

saksikan di canal :
 humas.bawaslukabtmg@gmail.com

partisipatif
HUMAS BAWASLU TEMANGGUNG

erwin nurachmani sam fery baehaki amin stiyono murli anggono maria ullah

ket.temanggung@bawaslu.go.id [bawasluabtemanggung](https://www.instagram.com/bawasluabtemanggung) [bawasluabtemanggung27@gmail.com](https://www.facebook.com/bawasluabtemanggung27) [@BawasluAbtmg](https://twitter.com/BawasluAbtmg)

Dokumentasi Rakor Zoom



Surat Pengantar



Sekretariat : Jl. Diponegoro no 28 Temanggung
Telp : (0293)4961337
E.mail : panwaskabtemanggung27@gmail.com

Kepada:
Yth. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah
di
Semarang

Temanggung, 30 Juli 2021

SURAT PENGANTAR
NOMOR : 08/PM.02/K.JT-27/07/2021

Dengan hormat,

Bersama ini kami kirimkan kepada Bapak, sebagai berikut:

No.	Uraian	Banyaknya	Keterangan
1.	Laporan Kegiatan Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Temanggung Bulan Juli 2021	1 (Satu) Eksemplar	Kegiatan telah dilaksanakan

Demikian atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEMANGGUNG
KETUA**



ERWIN NURACHMANI PRABAWANTI, SH

Tembusan :

- Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah (sebagai laporan)
- Arsip.

LAPORAN
KEGIATAN DIVISI PENYELESAIAN SENGKETA

NO	TEMA	NARASUMBER	HOST	TIM PELAKSANA	MEDIA SIAR/ JARINGAN	SASARAN PROGRAM	PARTISIPAN, PERTANYAAN DAN TAGGAPAN	HARI/ TANGGAL DAN WAKTU PELAKSANAAN	TEMPAT KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	MASUJUK/ SARAN
	Dukung Sekretariat Dalam Pemohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu	1. M. Baehaqi Oaeul Anwar, S.Sos (Staf Keuangan) 2. Adf Faisal Ahs, S.H (Staf Penyelesaian Sengketa)	Ardi Restu Praffira, S.H	1. Murti Angono, S.HK 2. Angh Nur Firawan, S.H 3. Anggun Sinta Dewi, S.H 4. Yuliana Pambaruni, S.kom	Youtube (Humas Bawaslu Kabupaten Temanggung) Nama program: Soluff (Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif) https://www.youtube.com/watch?v=3NkqYHrLz88&t=65s	Masyarakat	1. Dikomen oleh akun bernama Komar Layaan Klat berbunyi "Mantap" 2. Dikomen oleh akun bernama Heru Desrag Klat berbunyi "Salam Awas Untuk Bawaslu Temanggung" 3. Dikomen oleh akun bernama Messaroh 58 berbunyi "Like" 4. Dikomen oleh akun bernama Fajri Saka berbunyi "Like" 5. Dikomen oleh akun bernama Anggun Sinta emdicon "pempor" yang diunggah pada 30 Juni 2021 telah ditonton sebanyak 41 kali dan sudah oleh 20 orang	1. Pengambilan video pada tanggal 27 Juli 2021 2. Tayang di youtube pada tanggal 30 Juli 2021	Kantor Bawaslu Kabupaten Temanggung	<p>1. Pengertian : Berdasarkan Pasal 19 ayat 1 huruf c dan 19 ayat 2 huruf c Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Umum, sengketa adalah pertentangan hukum yang timbul akibat pelaksanaan proses pemilu yang menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak yang bersangkutan.</p> <p>2. Petugas penerima permohonan : - Pasal 15 Perbwaslu No 5/2019 (18 Tahun 2017) Ayat (2) Petugas penerima permohonan mengeluarkan tanda terima berkas setelah memeriksa kelengkapan dokumen/berkas administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menggunakan formulir model PSPP 02. - Pasal 14 Perbwaslu No 5/2019 (18 Tahun 2017) - Pasal 15 Perbwaslu No 5/2019 (18 Tahun 2017) (1) Petugas penerima permohonan memeriksa kelengkapan dokumen/berkas administrasi permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu yang dilakukan secara tertulis. (2) Dokumen/berkas administrasi permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebelumnya dilakukan verifikasi formal oleh Petugas penerima Permohonan. (3) Dokumen/berkas administrasi permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebelumnya dilakukan verifikasi formal oleh Petugas penerima Permohonan. (4) Apabila dokumen/berkas administrasi permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum lengkap, petugas memberitahukan kepada Pemohon pada hari yang sama bahwa permohonan belum lengkap.</p> <p>3. Petugas Operator SPPS : - Memasukkan berkas permohonan, yang terdiri data diri Pemohon dan identitas diri BAKSK, permohonan yang disangkal, daftar alat bukti, Termohon, Pihak Terkait apabila ada, nomor registrasi perkara, dan keterangan lainnya. - Petugas SPPS membuka halaman SPS (www.sps.bawaslu.go.id) dan juga memulai upload berkas-berkas permohonan yang sudah di scan.</p> <p>4. Sekretaris Majelis : - Sekretaris Majelis bertugas menyiapkan ruangan, perlengkapan, administrasi dan koordinasi dengan semua staf pendukung. Pasal 26 Perbwaslu No. 18 Tahun 2017 ayat (3). Sekretaris Adjudikasi merupakan pegawai pada Sekretariat, Lendekal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, atau Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota berstatus aparatur sipil negara yang bertugas memberikan dukungan administrasi, operasional, dokumentasi, dan penunjang pelaksanaan persidangan. - Membaca lita terbit sidang, sebelum sidang dimulai - Menyampaikan berita acara keterangan saksi dibawah sumpah (formulir PSPP-19) - Menyiapkan Formulir PSPP-20 (Berita acara keterangan saksi) - Menyiapkan Formulir PSPP-21 (Berita acara keterangan ahli) jika ada. - Menyiapkan Formulir PSPP-22 (Berita acara keterangan ahli) - Menyiapkan Formulir PSPP-14 (Berita acara Majelis tidak mencapai quorum) - Membuat jadwal penyelesaian permohonan PSPP</p> <p>5. Perislah : Pasal 26 Perbwaslu No. 18 Tahun 2017 (6) bertugas : - Pendokumentasian atau pencatatan jalannya seluruh tahapan persidangan berupa permohonan pemohon, jawaban termohon, jawaban pihak terkait, keterangan saksi, keterangan ahli, dan lembaga pemberi keterangan serta foto persidangan; dan - Pendokumentasian atau pencatatan tersebut dapat menggunakan alat bantu elektronik atau aplikasi penunjang.</p> <p>6. Notulen : - Notulen bertugas untuk mencatat pokok pembicaraan pada saat jalannya persidangan.</p> <p>7. Petugas Keamanan : - Menjaga Majelis saat menuju ruang sidang, saat ajudikasi dan saat meninggalkan ruang sidang. - Mengatur ketertiban pengunjung baik yang di dalam maupun di luar ruang ajudikasi. - Menjalkan perintah majelis adjudikasi untuk mengeluarkan pengunjung dari ruang ajudikasi yang dianggap mengganggu ketertiban. - Memastikan pengunjung dan peserta tidak membawa sanyur, senjata api. - Memastikan tata tertib dilaksanakan</p> <p>8. Staf Administrasi : - Menyediakan daftar hadir para pihak dan pengunjung. - Daftar hadir di suruh di meja yang mudah dijangkau oleh para pihak dan pengunjung dan disediakan pulpen. - Memastikan para pihak dan pengunjung untuk mengisi daftar hadir.</p> <p>9. Staf Dokumentasi : - Melakukan perekaman video proses sidang adjudikasi. - Melakukan perekaman foto proses sidang adjudikasi. - Cek perengkan video/data perekaman dapat berupa dengan baik, serta dapat diproses dan menyimpan hasil rekaman seluruh proses adjudikasi.</p> <p>10. Asisten Majelis : - Membantu pimpinan majelis dalam memimpin jalannya adjudikasi agar berjalan sesuai dengan pokok perkara. - Menyajikan materi terkait objek yang disangkal. (SKBA) - Pasal 26 Perbwaslu No. 18 Tahun 2017 ayat (4) Asisten Majelis sidang merupakan pegawai yang bertugas untuk membantu pimpinan majelis sidang dalam memimpin jalannya Adjudikasi dan menyusun rancangan putusan. B. Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dan Persidangan Sidang. Daftar pertanyaan kepada para pihak, saksi, ahli atau lembaga pemberi keterangan. Menjabarkan PPO, pernyataan kesukma, dukumen dan Perundang-undangan. Daftar pertanyaan untuk para pihak, saksi, ahli atau lembaga pemberi keterangan Perbwaslu, UU No. 7 Tahun 2017, serta peraturan ketentuan lainnya, membuat daftar pertanyaan untuk para pihak, saksi, ahli atau lembaga pemberi keterangan</p>	Dikomen oleh akun bernama Agung Ai Mursto berbunyi "usulin: besok pake face shield aja, ga usah pake masker, biar kelihatan ekspresinya"

Dokumentasi Kegiatan



YouTube

Telusuri

Solutif #8 Dukungan Sekretariat dalam Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu

95 x ditonton · 30 Jul 2021

Humas Bawaslu Kabupaten Temanggung
161 subscriber

Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif (SOLUTIF) adalah program milik Bawaslu Kabupaten Temanggung yang membahas informasi seputar ke pemilu. Program ini dikemas melalui diskusi santai.

Bagi Sahabat Bawaslu yang ingin mengakses berita maupun informasi seputar pemilu dan kegiatan Bawaslu Kabupaten Temanggung, dapat diakses melalui:

Website: <https://temanggung.bawaslu.go.id/>
PPID: <https://ppid.temanggung.bawaslu.go.id/>
Facebook: <https://www.facebook.com/Bawaslu.tema...>
Twitter: <https://twitter.com/bawaslukabtmng>
Instagram: <https://www.instagram.com/bawaslukabot...>



DUKUNGAN SEKRETARIAT DALAM PERMOHONAN SENGKETA PROSES PEMILU

Narasumber

M. Baehaki Chaerul Anwar, S.Sos
Staf Bawaslu Temanggung

Narasumber

Adi Faisal Azis, S.H
Staf Bawaslu Temanggung

Host

Ardi Restu Prafitra, S.H
Staf Bawaslu Temanggung




Watch on Youtube :



humasbawaslukabupatentemanggung

Jumat, 30 Juli 2021
Pukul 13.00 WIB

Dokumentasi Rakor Zoom



Surat Pengantar



Sekretariat : Jl. Diponegoro no 28 Temanggung
Telp : (0293)4961337
E.mail : panwaskabtemanggung27@gmail.com

Kepada: Temanggung, 31 Agustus 2021
Yth. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah
di
Semarang

SURAT PENGANTAR
NOMOR : 09/PM.02/K.JT-27/08/2021

Dengan hormat,
Bersama ini kami kirimkan kepada Bapak, sebagai berikut:

No.	Uraian	Banyaknya	Keterangan
1.	Laporan Kegiatan Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Temanggung Bulan Agustus 2021	1 (Satu) Eksemplar	Kegiatan telah dilaksanakan

Demikian atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEMANGGUNG**

KETUA

ERWIN NURACHMANI PRABAWANTI, SH

Tembusan :
— Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah (sebagai laporan)
— Arsip.

**LAPORAN
KEGIATAN DIVISI PENYELESAIAN SENGKETA**

Bawaslu Kabupaten Temanggung
Kegiatan : Bulan Agustus 2021

NO	TEMA	NARASUMBER	HOST	TIM PELAKSANA	MEDIA SIAR / JARINGAN	SASARAN PROGRAM	PARTISIPAN, PERTANYAAN DAN TAGGAPAN	HARI / TANGGAL DAN WAKTU PELAKSANAAN	TEMPAT KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	MASUKAN/ SARAN
1	Tahapan Adjudikasi Dalam Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu	1. Murti Anggono, S.Hut (Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa) 2. Maria Wilah, A.Md (Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran)	Adi Faisil Aza, S.H	1. Angit Nur Fitriawan, S.Pd 2. Anggun Sina Dew, S.H 3. Aidi Restu Pratiha, S.H 4. Yusiana Pambaruni, S.Kom	Youtube (Humas Bawaslu Kabupaten Temanggung) Nama program Solidif (Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif) https://www.youtube.com/watch?v=BYUWUWm4U5	Masyarakat	1. Dikomen oleh akun bernama Edi Budisulilo berbunyi: "Mantap kawan2 Temanggung... Tetap semangat dalam berkarya..." 2. Dikomen oleh akun bernama Uly Syahidul berbunyi: "Acaranya mantap sekali ini. Materi yang disampaikan sangat penting dan bermanfaat bagi masyarakat." 3. Dikomen oleh akun bernama Erwin Nurachmani berbunyi "Emolicon Like" 4. Dikomen oleh akun bernama Anisul Firdi berbunyi: "Lanjut sahabat Mantap utk Sahabat Temanggung" 5. Dikomen oleh akun bernama Naib dw berbunyi "Ios, acaranya sangat menginspirasi banget. Semoga bermanfaat untuk publik." 6. Dikomen oleh akun bernama Anas Anas berbunyi "tunggu mantab mantab narasumbernya" 7. Dikomen oleh akun bernama Boedi Manaf berbunyi "Mantap, keren pak." Sampai dengan tanggal 31 Agustus 2021 telah ditonton sebanyak 31 kali dan disukai oleh 12 penonton	1. Pengambilan video pada tanggal 27 Agustus 2021 2. Tayang di youtube pada tanggal 31 Agustus 2021	Kantor Bawaslu Kabupaten Temanggung	Masyarakat memahami Perbawaslu Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ketiga Atas Perbawaslu Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Masyarakat memahami bahwa Adjudikasi adalah proses persidangan penyelesaian sengketa proses Pemilu yang terdiri dari: 1. Pembacaan permohonan pemohon; 2. Pembacaan jawaban termohon 3. Tanggapan pihak terkait (jika ada) 4. Tahapan pembuktian 5. Kesimpulan para pihak 6. Pembacaan putusan	Saran dari akun bernama Agung Ari Mursito berbunyi "propti kursi mungkin baik jika disamakan dan meja dikasih taplak agar terlihat lebih enak dipandang dan tidak memantulkan cahaya"

Dokumentasi Kegiatan



YouTube

Telusuri



Solutif #10 Tahapan Adjudikasi dalam Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu

113 x ditonton - 31 Agu 2021

21 TIDAK SUKA BAGIKAN SIMPAN ...



Humas Bawaslu Kabupaten Temanggung
161 subscriber

DISUBSCRIBE

Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif (SOLUTIF) adalah program milik Bawaslu Kabupaten Temanggung yang membahas informasi seputar kepemiluan. Program ini dikemas melalui diskusi santai.

Bagi Sahabat Bawaslu yang ingin mengakses berita maupun informasi seputar pemilu dan kegiatan Bawaslu Kabupaten Temanggung, dapat diakses melalui:

Website: <https://temanggung.bawaslu.go.id/>
PPID: <https://ppid.temanggung.bawaslu.go.id/>
Facebook: <https://www.facebook.com/Bawaslu.tema...>
Twitter: <https://twitter.com/bawaslukabimg>
Instagram: <https://www.instagram.com/bawaslukabt...>



Tahapan Ajudikasi dalam Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu

SELASA, 31
AGUSTUS 2021



Saksikan di Channel Youtube
HUMAS BAWASLU KABUPATEN TEMANGGUNG



NARASUMBER

MURTI ANGGONO, S.HUT
KORDIV PSPP BAWASLU KAB. TEMANGGUNG



NARASUMBER

MARIA ULFAH, A.MD
KORDIV PP BAWASLU KAB. TEMANGGUNG



HOST

ADI FAISAL AZIS, S.H
STAF BAWASLU KAB. TEMANGGUNG

Dokumentasi Rakor Zoom



Surat Pengantar



Sekretariat : Jl. Diponegoro no 28 Temanggung
Telp : (0293)4961337
E.mail : panwaskabtemanggung27@gmail.com

Kepada: Temanggung, 30 September 2021
Yth. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah
di
Semarang

SURAT PENGANTAR
NOMOR : 10/PM.02/K.JT-27/09/2021

Dengan hormat,
Bersama ini kami kirimkan kepada Bapak, sebagai berikut:

No.	Uraian	Banyaknya	Keterangan
1.	Laporan Kegiatan Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Temanggung Bulan September 2021	1 (Satu) Eksemplar	Kegiatan telah dilaksanakan

Demikian atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEMANGGUNG

KETUA

ERWIN NURACHMANI PRABAWANTI, SH d.

Tembusan :
- Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah (sebagai laporan)
- Arsip.

**LAPORAN
KEGIATAN DIVISI PENYELESAIAN SENGKETA**


Bawasiu Kabupaten Temanggung
Kegiatan : Bulan September 2021

NO	TEMA	NARASUMBER	HOST	TIM PELAKSANA	MEDIA SIAR/ JARINGAN	SASARAN PROGRAM	PARTISIPAN, PERTANYAAN DAN TAGGAPAN	HARI/ TANGGAL DAN WAKTU PELAKSANAAN	TEMPAT KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	MASUKAN/ SARAN
1	Potensi Sengketa Pada Tahapan Pencalonan	1. Murti Anggono, S.Hut (Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa) 2. Sam Fery Baekaki, S.PdJ (Koordinator Divis hukum, humas, Data dan Informasi)	Adi Falsai Azis, S.H	1. Anggit Nur Fitrawati, S.Pd 2. Yustiana Pambaruni, S.kom	Youtube (Humas Bawasiu Kabupaten Temanggung) Nama program Solutif (Sosialiasi Pengawasan Pemilu Partisipatif) https://www.youtube.com/watch?v=_EBmhdMX5aY	Masyarakat	1. Dikomen oleh akun bernama Arif Nuryanto berbunyi "Mantab" 2. Dikomen oleh akun bernama Pisca Novitasari berbunyi "Mantap temanggung... keren" 3. Dikomen oleh akun bernama Anisulfuad Brebes berbunyi "lanjut sahabat, Mantap sahabat Temanggung" 4. Dikomen oleh akun bernama Anisul Fuad berbunyi "Lanjut sahabat Mantap utk Sahabat Temanggung" 5. Dikomen oleh akun bernama Boedi Manaf berbunyi "Keren..." Sampai dengan tanggal 30 September 2021 telah ditonton sebanyak 31 kali dan disukai oleh 11 penonton	1. Pengambilan video pada tanggal 28 September 2021 2. Tayang di youtube pada tanggal 30 September 2021	Kantor Bawasiu Kabupaten Temanggung	Masyarakat memahami Potensi sengketa pada tahap pencalonan merupakan proses pemohonan sengketa yang "mungkin" terjadi pada tahapan pencalonan di Pemilu maupun Pemilihan (pilkada) oleh peserta pemilu atau peserta pilkada. Masyarakat mengetahui tahapan yang berpotensi timbul sengketa yaitu: a. Verifikasi Parpol Calon peserta pemilu (baru) b. Pencalonan Anggota DPD c. Pencalonan Anggota Legislatif d. Pencalonan Perscorangan dalam Pilkada e. Paslon yang diusung oleh parpol dalam Pilkada	Nilai

Dokumentasi Kegiatan

YouTube

Telusuri



Anggota legislatif: Syarat calon (WNI, telah berumur 21 tahun atau lebih, taqwa kepada Tuhan, bertempat tinggal di NK

Solutif edisi #11 Potensi Sengketa pada Tahapan Pencalonan

78 x ditonton - 30 Sep 2021

11 TIDAK SUKA BAGIKAN SIMPAN

Humae Bawaslu Kabupaten Temanggung
161 subscriber

Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif (SOLUTIF) adalah program milik Bawaslu Kabupaten Temanggung yang membahas informasi seputar kepemiluan. Program ini dikemas melalui diskusi santai.

Bagi Sahabat Bawaslu yang ingin mengakses berita maupun informasi seputar pemilu dan kegiatan Bawaslu Kabupaten Temanggung, dapat diakses melalui:

Website: <https://temanggung.bawaslu.go.id/>
PPID: <https://ppid.temanggung.bawaslu.go.id/>
Facebook: <https://www.facebook.com/Bawaslu.tema...>
Twitter: <https://twitter.com/bawaslukabtmg>
Instagram: <https://www.instagram.com/bawaslukabt...>

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEMANGGUNG

Solutif
SOSIALISASI PENGAWASAN PEMILU PARTISIPATIF

NARASUMBER
SAM FERY BAEHAKI, S.PD.I., M.PD
KORDIV HUKUM, HUMAS DAN DATIN BAWASLU KAB. TEMANGGUNG

NARASUMBER
MURTI ANGGONO, S.HUT
KORDIV PSPP BAWASLU KAB. TEMANGGUNG

HOST
ADI FAISAL AZIS, S.H
STAF BAWASLU KAB. TEMANGGUNG

**KAMIS, 30
SEPTEMBER 2021**

Saksikan di Channel Youtube
HUMAS BAWASLU KABUPATEN TEMANGGUNG

**Potensi Sengketa Pada Tahapan
Pencalonan**

@BAWASLUKABTMG @BAWASLUKABTEMANGGUNG BAWASLU KABUPATEN TEMANGGUNG HUMASBAWASLUTEMANGGUNG WWW.TEMANGGUNG.BAWASLU.GO.ID

Dokumentasi Rakor Zoom



Surat Pengantar



Sekretariat : Jl. Diponegoro no 28 Temanggung
Telp : (0293)4961337
E.mail : panwaskabtemanggung27@gmail.com

Kepada:
Yth. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah
di
Semarang

Temanggung, 29 Oktober 2021

SURAT PENGANTAR
NOMOR : 11/PM.02/K.JT-27/10/2021

Dengan hormat,
Bersama ini kami kirimkan kepada Bapak, sebagai berikut:

No.	Uraian	Banyaknya	Keterangan
1.	Laporan Kegiatan Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Temanggung Bulan Oktober 2021	1 (Satu) Eksemplar	Kegiatan telah dilaksanakan

Demikian atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEMANGGUNG

KETUA

ERWIN NURACHMANI PRABAWANTI, SH

Tembusan :
— Arsip.


**LAPORAN
 KEGIATAN DIVISI PENYELESAIAN SENGKETA**

Bawaslu Kabupaten Temanggung

Kegiatan : Bulan Oktober 2021

NO	TEMA	NARASUMBER	HOST	TIM PELAKSANA	MEDIA SIAR / JARINGAN	SASARAN PROGRAM	PARTISIPAN, PERTANYAAN DAN TAGGAPAN	HARI/ TANGGAL DAN WAKTU PELAKSANAAN	TEMPAT KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	MASUKAN/ SARAN
1	10 Tahapan Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu	1. Heru Cahyono, S.Sos., M.A (Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu Provinsi Jawa Tengah) 2. Amin Stiyono, S.H (Koordinator Divis SDM dan Organisasi)	Erwin Nurachmani Prabawanti, S.H (Keua sekaligus Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga	1. Mami Sulisyaningrum, S.Pi., M.Pd 2. Anggit Nur Fitriawan, S.Pd 3. Adi Faisal Azis, S.H 4. M. Baehaki Chaerul Anwar, S.Sos 5. Yuliana Pambaruni, S.Kom 6. M. Nur Fadhli, S.Pd.I.M.Pd 7. Wahyudi Supriyono, S.E	Youtube (Humas Bawaslu Kabupaten Temanggung) Nama program Solutif (Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif) https://www.youtube.com/watch?v=gb56PHNNu6A	Masyarakat	1. Pertanyaan oleh akun bernama Wahyudi Supriyono berbunyi "Selamat siang pak mau tanya, sengketa antara peserta dimana salah satu pihak tidak melaksanakan keputusan mediasi, masihkah ada upaya hukum lain?" Tanggapan dari Bapak Heru yaitu Bawaslu ketika membuat putusan harus mengikat para pihak yaitu pemohon dan termohon. Dalam Peraturan Bawaslu sudah diatur jelas bahwa Putusan yang dikeluarkan Bawaslu bersifat mengikat jadi wajib dipatuhi para pihak baik pemohon maupun termohon. 2. Pertanyaan oleh akun bernama Kuseyo Aji berbunyi "sugeng siang bawaslu, menarik sekali apa yang disampaikan oleh Bapak Heru, Cahyono, terkait Bawaslu menyediakan loket penerimaan dalam penyelesaian sengketa... pertanyaanya : Dalam kondisi pandemi seperti ini bagaimana langkah penerimaan dan penyelesaian sengketa terlebih ketika sampai ke tahap mediasi... mudah2an pandemi segera berlalu..." Tanggapan dari Bapak Heru yaitu Bawaslu memiliki Laman Website www.sips.bawaslu.go.id yaitu Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa berbasis online. Walaupun basis online tetapi pemohon nantinya tetap harus datang ke kantor Bawaslu untuk melengkapi berkas bila ternyata berkas kurang lengkap. Kemudian proses mediasi juga dilakukan dengan proses yang sangat ketat. 3. Partisipan serentak saat kegiatan berlangsung sejumlah 50 penonton dengan 38 like dan 34 live chat yang masuk.	Ditarkan secara live streaming pada tanggal 27 Oktober 2021 Pukul 10.00 s.d 12.00	Pojok Pengawasan Bawaslu Kabupaten Temanggung	Masyarakat memahami bahwa pengertian dari Mediasi adalah proses musyawarah secara sistematis yang melibatkan para pihak untuk memperoleh kesepakatan. Ada 10 Tahapan Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu. 1. Mengidentifikasi masalahnya dan bisa melakukan negosiasi 2. Kemudian pada tahapan kedua yaitu Sambutan Mediator 3. Presentasi Para Pihak 4. Kecepaahaman Awal 5. Identifikasi Masalah 6. Negosiasi 7. Pertemuan Terpisah 8. Pengambilan Keputusan Akhir 9. Penyusunan kesepakatan 10. Kata Penutupian	Nihil

Dokumentasi Kegiatan







RABU, 27 | 10.00 | 20
OKTOBER | WIB | 21

Solutif

SOSIALISASI PENGAWASAN PEMILU PARTISIPATIF

10 TAHAPAN MEDIASI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU

STREAMING
LIVE YOUTUBE HUMAS BAWASLU
KABUPATEN TEMANGGUNG



MODERATOR

ERWIN NURACHMANI PRABAWANTI, S.H.
KOORDINATOR DIVISI PENGAWASAN

NARASUMBER

HERU CAHYONO, S.Sos., M.A.
KOORDINATOR DIVISI PENYELESAIAN SENGKETA
BAWASLU PROVINSI JAWA TENGAH

NARASUMBER

AMIN STIYONO, S.H.
KOORDINATOR DIVISI SDM
DAN ORGANISASI

@BAWASLUKABTMG @BAWASLUKABTEMANGGUNG BAWASLU KABUPATEN TEMANGGUNG HUMAS BAWASLU TEMANGGUNG WWW.TEMANGGUNG.BAWASLU.GO.ID

Dokumentasi Rakor Zoom



Surat Pengantar



Sekretariat : Jl. Diponegoro no 28 Temanggung
Telp : (0293)4961337
E.mail : panwaskabtemanggung27@gmail.com

Kepada: Temanggung, 30 November 2021
Yth. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah
di
Semarang

SURAT PENGANTAR
NOMOR : 13/PM.02/K.JT-27/11/2021

Dengan hormat,
Bersama ini kami kirimkan kepada Bapak, sebagai berikut:

No.	Uraian	Banyaknya	Keterangan
1.	Laporan Kegiatan Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Temanggung Bulan November 2021	1 (Satu) Eksemplar	Kegiatan telah dilaksanakan

Demikian atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEMANGGUNG



ERWIN NURACHMANI PRABAWANTI, SH

Tembusan :
— Arsip.

**LAPORAN
KEGIATAN DIVISI PENYELESAIAN SENGKETA**


Bawaslu Kabupaten Temanggung
Kegiatan : Bulan November 2021

NO	TEMA	NARASUMBER	HOST	TIM PELAKSANA	MEDIA SIAR/ JARINGAN	SASARAN PROGRAM	PARTISIPAN, PERTANYAAN DAN TAGGAPAN	HARI/ TANGGAL DAN WAKTU PELAKSANAAN	TEMPAT KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	MASUKAN/SARAN
1	Potensi Sengketa Pada Tahapan Pemilu dan Pilkada	Murti Anggono, S.Hut	Adi Faisal Azis, S.H	1. Mamik Sulistyningrum, S.Pi., M.Pd 2. Anggit Nur Fitriawan, S.Pd 3. M. Baehaki Chaerul Anwar, S.Sos 4. Yusiana Pambaruni, S.Kom 5. M. Nur Fadhi, S.Pd, M.Pd 6. Wahyudi Supriyono, S.E	Youtube (Humas Bawaslu Kabupaten Temanggung) Nama program Solatif (Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif) https://www.youtube.com/watch?v=vn2drcncwY	Masyarakat	1. Tanggapan dari Ummi Nu'amah yaitu Keren, sangat bermanfaat. 2. Tanggapan dari Boedi Manaf yaitu Mantap sangat informatif. 3. Tanggapan dari Komar Layanankilat yaitu Mantap semoga sukses selalu. 4. Tanggapan dari Arif Nuryanto yaitu Mantap. 5. Telah ditonton sebanyak 17 kali dan disukai 9 penonton.	Ditayangkan pada tanggal 30 November 2021 Pukul 13.00 WIB	Kantor Bawaslu Kabupaten Temanggung	1. Pengurus atau anggota Partai politik dapat memahami Potensi sengketa yang dapat timbul di tahapan pemutakhiran daftar pemilih, pendaftaran calon, tahapan kampanye, masa tenang, tunggura, hingga tahapan penetapan hasil pemilu dan pilkada sehingga pengurus atau anggota parpol dapat mempersiapkan syarat-syarat lebih awal 2. Masyarakat Kabupaten Temanggung dapat memahami Potensi sengketa yang dapat timbul di tahapan tersebut 3. Staf Bawaslu Kabupaten Temanggung dapat memahami dan menyiapkan kebutuhan teknis maupun administrasi saat ada permohonan penyelesaian sengketa pada tahapan pencalonan	Nihil

Dokumentasi Kegiatan

YouTube

Telusuri



Solutif #13 Potensi Sengketa pada Tahapan Pemilu dan Pilkada

27 x ditonton • 30 Nov 2021

8 TIDAK SUKA BAGIKAN SIMPAN

Humas Bawaslu Kabupaten Temanggung
161 subscriber

DISUBSCRIBE

Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif (SOLUTIF) edisi ke 13 ini mengupas tuntas Potensi Sengketa pada Tahapan Pemilu dan Pilkada, bagaimana peran dan upaya bawaslu dalam mensikapi potensi sengketa yang timbul? Mari bersama-sama kita simak video ini.

Bagi Sahabat Bawaslu yang ingin mengakses berita maupun informasi seputar pemilu dan kegiatan Bawaslu Kabupaten Temanggung, dapat diakses melalui:

Website: <https://temanggung.bawaslu.go.id/>
PPID: <https://ppid.temanggung.bawaslu.go.id/>
Facebook: <https://www.facebook.com/Bawaslu.tema...>
Twitter: <https://twitter.com/bawaslukabtmng>
Instagram: <https://www.instagram.com/bawaslukabt...>

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEMANGGUNG

EDISI #13

Solutif
SOSIALISASI PENGAWASAN PEMILU PARTISIPATIF

SELASA, 30 NOVEMBER | 13.00 WIB | 20-21

Saksikan di Channel Youtube
HUMAS BAWASLU KABUPATEN TEMANGGUNG

NARASUMBER
MURTI ANGGONO, S.HUT
KORDIV PSPP BAWASLU KAB. TEMANGGUNG

HOST
ADI FAISAL AZIS, S.H
STAF BAWASLU KAB. TEMANGGUNG

**POTENSI SENGKETA
PADA TAHAPAN PEMILU DAN PILKADA**

@BAWASLUKABTMG @BAWASLUKABTEMANGGUNG BAWASLU KABUPATEN TEMANGGUNG HUMAS BAWASLU TEMANGGUNG WWW.TEMANGGUNG.BAWASLU.GO.ID

Dokumentasi Rakor Zoom



Lampiran 10. Supervisi oleh Divisi Sengketa Bawaslu Provinsi Jawa Tengah

Supervisi





Lampiran 11. Simulasi Penerimaan dan Registrasi Permohonan

Dasar Kegiatan



Sekretariat : Jl. Papandayan Selatan No. 1 Semarang
Telp. (024) 76423074, 8505189 Fax (024) 8505189
Website : bawaslu-jatengprov.go.id
E-mail : bawaslujateng@yahoo.com

Nomor : 015 /PS.02/K.JT/10/2021
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) Eksemplar
Perihal : Simulasi Penyelesaian Sengketa
Proses Pemilu/Pemilihan

Semarang, 13 Oktober 2021

Kepada Yth :
Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota
(Terlampir)
Di-

TEMPAT

Dalam rangka untuk peningkatan kapasitas SDM bagi anggota Bawaslu Kabupaten/Kota dan Staf Pendukung pada Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota, diminta bagi Bawaslu Kabupaten/Kota yang tidak menyelenggarakan Pemilihan pada Tahun 2020 agar melaksanakan Simulasi Penyelesaian Sengketa Pemilihan di wilayahnya masing-masing.

Sehubungan dengan hal tersebut, kegiatan Simulasi Penyelesaian Sengketa Pemilihan diharapkan dapat dilaksanakan sampai dengan batas waktu bulan **Desember Tahun 2021**. Selanjutnya, untuk Bawaslu Kabupaten/Kota yang sudah melaksanakan kegiatan Simulasi dimaksud agar melaporkan hasil kegiatan beserta dokumentasinya kepada Bawaslu Provinsi Jawa Tengah. Terkait dengan materi Simulasi dapat menghubungi Sdri. Laila Nur Azizah Hp. 08771996315.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.


M. FAJAR SUBHI A.K. ARIF, S.H.,M.H.

Tembusan, kepada Yth.:

1. Ketua Bawaslu RI (Sebagai Laporan);
2. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Tengah;
3. ---Arsip---

Lampiran Surat

Nomor : O/S /PS.02/K.JT/10/2021

Tanggal : 13 Oktober 2021

**Daftar Bawaslu Kabupaten/Kota
yang tidak Menyelenggarakan Pemilihan Tahun 2020**

1. Bawaslu Kab. Banjarnegara
2. Bawaslu Kab. Banyumas
3. Bawaslu Kab. Batang
4. Bawaslu Kab. Brebes
5. Bawaslu Kab. Cilacap
6. Bawaslu Kab. Jepara
7. Bawaslu Kab. Karanganyar
8. Bawaslu Kab. Kudus
9. Bawaslu Kab. Magelang
10. Bawaslu Kab. Pati
11. Bawaslu Kab. Tegal
12. Bawaslu Kab. Temanggung
13. Bawaslu Kota Salatiga
14. Bawaslu Kota Tegal

Dokumentasi Kegiatan



DISUSUN OLEH:



MURTI ANGGONO
KOOR.DIV. PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU



ADI FAISAL AZIS
STAFF. DIV. PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU

2021

NOVEMBER